

**PENERAPAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
PENGELOLAAN WAKAF DI DESA BABAKAN KECAMATAN
KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP**



SKRIPSI

Diajukan Kepada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk memenuhi salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**NUR INDAH FITRIANI
NIM 1717204033**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Nur Indah Fitriani**
NIM : **1717204033**
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : **Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Nur Indah Fitriani
NIM. 1717204033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENERAPAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
PENGELOLAAN WAKAF DI DESA BABAKAN KECAMATAN
KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP

Yang disusun oleh Saudara **Nur Indah Fitriani NIM 1717204033** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 29 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.
NIP. 19920912 202012 1 012

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

Purwokerto, 30 Mei 2024



Mengesahkan
Dekan,

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Nur Indah Fitriani dengan NIM 1717204033 yang berjudul:

“Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.K.H. saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 27 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si
NIP. 19790323 201101 1 007

MOTTO

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Allah telah memberikan manusia cobaan karena Allah tau bahwa manusia itu bisa melampauinya. Yakin dan Bismillah”

~Nur Indah Fitriani~



ABSTRAK

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN
WAKAF DI DESA BABAKAN KECAMATAN KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP**

NUR INDAH FITRIANI
NIM. 1717204033

Email: indahnurfitriani99@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Manajemen sumber daya manusia pada pengelolaan wakaf merupakan proses memberdayakan potensi - potensi pada individu atau kelompok terhadap asset ekonomi masyarakat yang terdapat pada harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola dengan baik sesuai dengan manajemen agar dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan dan pemanfaatan harta wakaf semakin luas. Berwakaf merupakan seseorang yang memindahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum. Wakaf telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada lapangan atau informan. Sumber data ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah mengetahui penerapan sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap bahwasanya nazhir menjadikan wakaf untuk pembangunan tempat ibadah seperti musholla, masjid, pondok pesantren. Sebagian tanah wakaf juga dijadikan sebagai peternakan, pertanian dan persawahan. Namun, dalam bidang kesehatan dan bidang pendidikan masih belum optimal dalam pendistribusiannya, dikarenakan di Desa Babakan hasil pengelolaan wakaf diperuntukkan untuk kepentingan keagamaan saja.

Kata Kunci : *Sumber Daya Manusia, Pengelolaan, Wakaf*

ABSTRACT
THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES ON WAQF
MANAGEMENT IN BABAKAN VILLAGE, KARANGPUCUNG
DISTRICT, CILACAP REGENCY

NUR INDAH FITRIANI
NIM. 1717204033

Email: indahnurfitriani99@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Human resource management in waqf is the process of empowering the potential of individuals or groups towards the community economic assets contained in waqf assets. Thus, waqf assets must be managed well in accordance with management in order to produce a sustainable surplus and wider utilization of waqf assets. A waqf is someone who transfers part of his assets for public purpose. Waqf is regulated in law No. 41 of 2004 concerning waqf.

This research uses a qualitative field research method, namely research carried out directly in the field or informants. This data source consists of primary data sources and secondary data sources obtained through interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation and drawing conclusions. Validity checking techniques and using triangulation with sources.

The result of this research is to show human resources in managing waqf in Babakan Village, Karangpucung District, Cilacap Regency, that nazhir uses waqf for the construction of place of worship as prayer rooms, mosques, Islamic boarding schools. Some of the waqf land is also used for livestock, agriculture and rice fields. However, in the health and education sectors, distribution is still not optimal, because in Babakan Village, the proceeds from waqf management are intended for religious purpose only.

Keywords: *Human Resources, Management, Waqf*

PEDOMAN TRANSLITASI BAHASA ARAB - INDONESIA

Translitasi kata - kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	br
ت	ta'	T	te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)

ظ	za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	ghain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

ketentuan ini tidak diperlukan oada kata - kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

Vokal pendek

َ	Fathah	a
ِ	Kasroh	i
ُ	Dhammah	u

Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karim
4	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furud

Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

c. Kata sandang alif, lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

Penulisan kata - kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas berkah rahmat dan hadiah -Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat-Nya, terimakasih telah memberikan berkah kemudahan dan kelancaran. Nikmat sehat dan umur yang berkah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orangtua penulis, Bapak Mukayan dan Ibu Rodini. Terimakasih atas restu dan do'a yang telah dipanjatkan, terimakasih untuk Bayu Dharmawan yang telah menemani dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas segala kasih sayang, perhatian yang baik dan nasihat yang selalu diberikam untuk memimbing saya.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta motivasi penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir diwaktu yang tepat. Berkat dukungan, doa dan motivasi kalian akhirnya penulis dapat menyelesaikan massa studinya diwaktu yang tepat sebagaimana keinginan kalian semua.



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Sumber daya Manusia Terhadap Pengelolaan Wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Untuk melangkah sampai disini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkan Chakim, M.M., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H Chandra Warsito, S.T., S.E., S.M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis.
8. Seluruh dosen dan karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan layanan terbaiknya.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi.

10. Kepada para qayim dan nazhir Desa Babakan yang telah memberikan izin dan waktunya untuk menjadi penelitian penyusun.
11. Kedua orangtuaku Bapak Mukayan dan Ibu Rodini yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat yang terbaik sehingga penyusun dapat melanjutkan pendidikan hingga titik ini.
12. Kepada adik - adikku yang telah menjadi adik dan motivator terbaik untuk selalu bangkit dan sama-sama berjuang untuk membahagiakan keluarga besar.
13. Teruntuk sahabat - sahabatku Yayah Kholifah, Devi Fitriani, Siti Mudriqoh, Julia Nurfajri, Thania Rahma, Okah Mubarakah, Esti L.M, Istinganah, Ulfa M. yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam berproses bersama - sama selama masuk kuliah.
14. Teruntuk teman PPL-ku Faiqotul Ma'wah, Yayah Kholifah dan Via Riski A. yang telah berjuang bareng dalam proses PPL dan selama memotivasi dan memberikan semangat satu sama lain.
15. Teman - teman seperjuangan satu kelas Manajemen Zakat dan Wakaf selama 4 tahun menimba ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
16. Teman - teman KKN-DR angkatan 46 Devita Nurainingsih yang selalu berjuang bareng dalam proses KKN-DR selama 45 hari.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari banyak kekurangan dan kesalahan, namun demikian mudah - mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amiin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 27 Mei 2024



Nur Indah Fitriani
NIM. 1717204033

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kajian Pustaka	14
B. Landasan Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Tujuan Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Subjek dan Objek Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	42
G. Uji Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum	48
B. Berdirinya Sejarah Wakaf	50
C. Visi dan Misi	51
D. Struktur Kepengurusan	52
E. Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Wakaf.....	53
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perolehan Dana Wakaf dari Tahun ke Tahun	5
Tabel 1.2 Lembaga Keagamaan yang Menggunakan Dana Wakaf	5
Tabel 1.3 Peringkat Tanah Wakaf di Kabupaten Cilacap	6
Tabel 1.4 Kajian Pustaka Penelitian Perbedaan dan Persamaan	20
Tabel 4.1 Penghasilan Wakaf Tiap Tahun	49
Tabel 4.2 Struktur Kepengurusan Wakaf di Desa Babakan	52



DAFTAR DIAGRAM

1.1 Peruntukkan Harta Wakaf di Desa Babakan	56
---	----



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pada saat memohon izin untuk penelitian dan wawancara

Lampiran 2 : Biodata Mahasiswa



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Panggung sejarah umat manusia tidak lepas dari cerita tentang kemiskinan. Negeri - negeri yang terkenal berperadaban tinggi masih juga menyisakan sebingkai potret kemiskinan di pojok peradabannya. Begitu pula kemiskinan di negara bagian timur yang merupakan masalah serius bagi negara Indonesia. Kemiskinan di Indonesia sampai saat ini belum juga menemukan solusi yang tepat bagaimana menangani kemiskinan di Indonesia. Kekayaan akan sumber daya manusia di Indonesia sangat melimpah. Akan tetapi, hal ini tidak dimanfaatkan dengan manajemen yang baik. Perihal ini yang mengakibatkan sebagian masyarakat Indonesia hidup di kalangan garis menengah ke bawah. Karenanya, membangun fundamntasi ekonomi bangsa tidak dapat dilepaskan dari kemajuan umat untuk menemukan jalan keluar dari keterpurukan ekonomi.

Di negara - negara terdapat beberapa agama salah satunya yakni Islam. Islam adalah agama yang bersifat universal, yakni mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi dan lainnya. Akan tetapi, sebagian orang masih menganggap Islam hanya kegiatan spiritualnya semata. Salah satu faktor kehidupan terbesar adalah faktor ekonomi. Salah satu potensi untuk mengetaskan kemiskinan yakni dengan ZISWAF atau dikenal dengan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan wakaf. Dalam ekonomi syari'ah tidak bisa dianggap remeh peran dari ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf) untuk sosial dan ekonomi. Potensi ini bisa terpenuhi dengan adanya pengelolaan yang produktif dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Islam.

Wakaf secara etimologi berasal dari perkataan Arab "*Waqf*" yang berarti "*Al-Habs*" merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut, dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, berarti ia hak milik atau faedah tertentu. Wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik

seseorang atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat benda tersebut. wakaf dikenal sejak masa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallim* karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriah. Menurut sebagian para ulama yang pertama melaksanakan wakaf adalah Rasulullah yakni wakaf tanah milik nabi SAW untuk dibangun masjid (jaharuddin, 2020).

Wakaf adalah sedekah jariyah yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama umat (Nasional.kompas.com). wakaf secara istilah merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah wakaf terbesar. Negara Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar kedua dengan prosentase muslim sebesar 87 % (bps.go.id). Dari prosentase jumlah penduduk, Indonesia memiliki potensi besar dibidang wakaf. Jika penduduk sadar akan pentingnya berwakaf maka hasil dari wakaf tersebut mampu menyelesaikan masalah - masalah dengan mudah. Potensi aset wakaf di Indonesia setiap tahun dapat mencapai angka 180 Triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran 188 triliun pertahun. Sementara itu, (bwi.go.id). Dari potensi wakaf ini dapat menjadi alat untuk perekonomian di Indonesia. Namun, masyarakat cenderung menyalurkan melalui aset tidak bergerak (wakaf sosial). padahal, wakaf produktif sangat berperan tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat.

Menurut Rozalinda wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dalam upaya pemecahan - pemecahan sosial dan kemanusiaan (Rozalinda, 2015). wakaf yang memiliki

hubungan kepada Allah atau keagamaan seperti wakaf yang dijadikan sebagai penyebaran Islam dimana membangun sarana ibadah yaitu masjid sebagai sarana dakwah. Wakaf dalam hubungan manusia dalam bentuk muamalah seperti tanah sebagian dijadikan sebagai sekolah dan pesantren untuk sarana pendidikan dan lain-lain.

Di Indonesia telah mempunyai lembaga yang mengelola wakaf yakni Badan wakaf Indonesia atau dikenal dengan sebutan BWI. BWI yang merupakan lembaga beagara independen yang dibentuk berdasarkan Undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (BWI.go.id). menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 wakad adalah perbuatan wakif untuk memanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah serta mensejahterakan umum menurut syariah. Dalam undang - undang ini juga tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti, logam mulia atau benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. Lahirnya undang - undang wakaf memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya bank pemberdayaan ekonomi. Sebagai tindak lanjut dari lahirnya wakaf banyak bank syariah dan lembaga pengelola wakaf dari masyarakat seperti Dompot Dhuafa, BAZNAS, Baitul Maal Muamalat dan Pos Keadlian peduli Umat (PKPU) serta lembaga lainnya yang menghimpun dana wakaf.

Wakaf di Indonesia sudah dikenal sejak datangnya Islam dan berkembangnya dakwah islam. Disamping melakukan dakwah Islam para ulama juga melakukan pengenalan terkait ajaran wakaf. Pelaksanaan wakaf di Indonesia, umumnya masih didominasi pada penggunaan untuk tempat - tempat ibadah seperti masjid, mushola atau pondok pesantren. Penerapan strategi pengelolaan wakaf penting dilakukan dengan tujuan supaya kondisi harta wakaf tidak menurun sehingga melakukan pengadaan dan pemeliharaan aset harta wakaf serta memberikan manfaat kepada yang berhak menerima manfaat. Pengelolaan wakaf terdapat dua aspek pengelolaan wakaf produktif yaitu aspek kelembagaan yang mana disebutkan bahwa lembaga yang menangani permasalahan wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

dengan ditugaskan untuk membina para *nazhir*. Yang kedua, aspek akuntansi dan auditing lembaga wakaf atau transparansi pengelolaan wakaf produktif (Koliq Hasbia Sidiq,2021).

Dalam pengelolaan perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan *nazhir*. Diperlukan *nazhir* yang profesional karena memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. *Nazhir* dibagi menjadi tiga kategori yaitu *nazhir* perorangan, *nazhir* organisasi dan *nazhir* badan hukum. *Nazhir* adalah seseorang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Menurut Undang - undang 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 Tentang wakaf menjelaskan bahwa *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tersebut tidak sia - sia (bwi.go.id). Setiap kegiatan *nazhir* terhadap wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya bagi kepentingan *mauquf'alaih* atau penerima wakaf (Khalifah,2018).

Dari keberhasilan tersebut juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja didalamnya. Terdapat organisasi yang terstruktur agar sebuah manajemen berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target. Salah satunya adalah Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Kesadaran akan melakukan berwakaf dimasa ini sangatlah tinggi, Desa Babakan sering disebut dengan gudangnya wakaf. Di Kecamatan Karangpucung terdapat 14 desa diantaranya Desa Babakan, Bengbulang, Cidadap, Ciporos, Ciruyung, Gunungtelu, Karangpucung, pamulihan, Pengawaren, Sidamulya, Sindangbarang, Tayem dan Tayemtimur. Disebut dengan gudangnya wakaf dikarenakan banyaknya wakif yang mewakafkan tanahnya untuk kesejahteraan umum. Hal ini dilakukan dikarenakan kesadaran akan dianjurkannya berwakaf. Pada tahun 2000 mulai berkembangnya wakaf di Desa Babakan. Namun, pada dasarnya di Desa

Babakan Kecamatan Karangpucung ini belum maksimal akan sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf. Terdapat beberapa wakaf tanah atau wakaf bangunan yang terlalai disebabkan sumber daya manusia yang kurang memahami tentang wakaf.

Tabel 1.1 Perolehan Dana Wakaf dari Tahun ke Tahun

No.	Tahun	Jumlah Hasil Wakaf Pertahun
1	2017	Rp 7.000.000
2	2018	Rp 10.150.000
3	2019	Rp 11.200.000
4	2020	Rp 12.000.000
5	2021	Rp 13.500.000
6	2022	Rp 13.900.000

Sumber : Observasi Peneliti

Dari data tersebut, penghasilan selalu meningkat dan peruntukannya sesuai kebutuhan bagaimana lembaga keagamaan tersebut membutuhkan. Peruntukan harta wakaf di Desa Babakan ini untuk pengembangan kegiatan keagamaan yang ada di Desa Babakan, misalnya masjid, madrasah, pondok pesantren, mushola dan lain-lain.

Tabel 1.2 Lembaga Keagamaan yang Menggunakan Dana Wakaf

No.	Nama Lembaga Keagamaan
1	Masjid
2	Mushola
3	TPQ
4	Pondok Pesantren
5	Madrasah Diniyah

Sumber : Observasi Peneliti

Berdasarkan dari data diatas lebih dari 50 % wakaf yang ada diperuntukkan untuk kemajuan keagamaan. Karena menurut pandangan tokoh masyarakat keagamaan di Desa Babakan kurang adanya dukungan dari pemerintah desa ataupun kecamatan. Dan menurut mereka pemerintah desa

atau kecamatan lebih mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan ilmu agama. Hal tersebut wakaf masih belum memadai terhadap kegiatan atau kesejahteraan masyarakat sekitar. Maka dari itu, dana wakaf lebih besar diperuntukkan untuk mendukung fasilitas keagamaan. Dari masyarakat desa tersebut juga mendukung adanya wakaf untuk fasilitas keagamaan maka banyak masyarakat yang ingin berwakaf. Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani dan berkebun, maka harta wakaf yang dikelola pun banyak yang berupa tanah yang dimanfaatkan untuk berkebun dan sawah.

Tabel 1.3 Peringkat Tanah Wakaf di Kabupaten Cilacap

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)
1	Karangpucung	389	32,21
2	Kawunganten	379	26,17
3	Kesugihan	362	15,74
4	Kedungreja	327	28,53
5	Majenang	306	24,84
6	Gandrungmangu	289	14,98
7	Kroya	237	12,79
8	Bantarsari	230	9,77
9	Sidareja	228	14,48
10	Wanareja	220	14,41
11	Nusawungu	204	5,42
12	Cilacap Utara	194	14,00
13	Cilacap Tengah	191	6,65
14	Adipala	190	9,72
15	Cipari	185	13,47
16	Dayeuluhur	149	3,81
17	Sampang	132	5,02
18	Maos	121	5,91

18	Cimanggu	98	3,59
20	Cilacap Selatan	79	2,75
21	Binangun	59	1,97
22	Jeruklegi	57	3,27
23	Cisalak	44	0,86
24	Patimuan	12	0,74
25	Kampung Laut	8	1,88

Sumber : *Siwak.Kemenag.go.id*

Wakaf tanah Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap yang berupa sawah dan kebun ini masing - masing mencapai satu hektar. Pengelolaan harta wakaf ini belum cukup lama dijalankan. Tetapi penghasilan tanah wakaf ini dapat membangun lembaga keagamaan setiap tahunnya semakin maju. Disini peneliti tertarik untuk meneliti tentang Sumber Daya Manusia yang mengelola wakaf karena potensi wakaf yang cukup tinggi dan dapat mendirikan fasilitas keagamaan yang ada. Akan tetapi, di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung ini lebih mengutamakan pembangunan bukan ke pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini dipengaruhi kurangnya maksimal sumber daya manusia di Desa Babakan yang mempengaruhi akan untuk pemanfaatan aset - aset wakaf yang ada. Kepercayaan dan pemikiran sebagian masyarakat masih tradisional sehingga mengakibatkan banyaknya wakaf mati atau wakaf yang belum produktif. Penyebab lain dari hal ini juga perekonomian masyarakat Desa Babakan bertumpu pada pertanian sehingga apabila dilakukannya wakaf produktif maka akan terjadinya ketidakseimbangan antara pertanian dengan wakaf produktif. Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf dan referensi - referensi terhadap pengembangan wakaf sesuai dengan standar manajemen modern (Suryadi,2017:32). Biaya dan perjalanan jauh untuk berikrar di KUA juga menjadikan masalah utama dalam proses pengikraran wakaf untuk kemudian dikelola sebagaimana hukum yang tertera. Untuk mewujudkannya *nazhir* yang profesional diperlukan adanya pendampingan manajemen atau

pelatihan terhadap sumber daya manusia lainnya (Wayne, 2020). Dan diperlukannya program untuk wakaf juga diperlukan seperti pengikraran wakaf masal yang baru dijalankan pada tahun 2021 (Sidiq Noer, 2021).

“Menurut saya sendiri selaku bidan manajemen wakaf di Desa Babakan, manajemen sangatlah diperlukan dalam sebuah organisasi atau kelompok orang. Karena manajemen sendiri merupakan suatu proses dimana seseorang atau kelompok dapat merencanakan, mengorganisasi, mengarah dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan sasaran. Tujuan didirikannya pengelolaan wakaf di desa ini untuk mendukung fasilitas keagamaan yang selama ini kurang perhatian dari pemerintah. Maka dari itu, pengelolaan wakaf menerapkan manajemen dan SDM yang baik agar wakaf dikenal dan semakin meluas. Dengan adanya manajemen dan SDM perlu bekerjasama dengan masyarakat sekitar ataupun ta'mir masjid. Ta'mir masjid ini berfungsi sebagai manajemen dalam hal pelaksanaan untuk menyebarkan pemanfaatan atau penghasilan dari wakaf tersebut”. (Wawancara dengan Bapak Mukhtarul Hidayat selaku nazhir wakaf)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen dan SDM sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Karena adanya manajemen pengelolaan perwakafan di Desa Babakan dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal sumber daya manusia perwakafan dapat dilakukan secara terencana untuk kemajuan pemanfaatan wakaf yang ada. Desa Babakan sebuah desa yang kental akan keagamaannya akan tetapi fasilitas yang dibutuhkan masih kurang. Pemerintah saat ini lebih mengutamakan fasilitas umum.

Dilansir dari Sidiq Noer Amin selaku kepala Desa Babakan Kecamatan Karangpucung *“Pada tahun 2020 terdapat rencana yakni pengikraran wakaf masal, dimana wakaf akan dikumpulkan setiap tahun atau setiap program dari BWI akan diikrarkan secara bergantian dalam waktu yang sama. Menimbang dari berbagai segi hal, maka hal tersebut dijadikan program dalam perwakafan di desa kami”.*

Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang profesional dan manajemen yang baik dalam pengelolaan wakaf dapat menjadikan wakaf tersebut menjadi produktif sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **“Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”**.

B. Definisi Operasional

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor penting dalam suatu perusahaan atau instansi, sehingga adanya SDM dapat meningkatkan efektivitas dan efisien pada organisasi. Sumber daya manusia merupakan kegiatan pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja yang bekerja sama dengan mempunyai tujuan yang sama yakni untuk mencapai tujuan yang efektif (Harjoyo, 2019: 5).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sumber Daya Manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sumber Daya Manusia secara umum terdiri dari dua yakni SDM makro dan SDM mikro. Sumber daya manusia makro merupakan jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah. Sedangkan sumber daya manusia mikro merupakan individu yang bekerja di instansi atau perusahaan. SDM sangat penting yang harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Hal ini SDM mempunyai elemen penting dalam sebuah organisasi dimana untuk mengendalikan sebuah manajemen. Manajemen adalah suatu proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu (Fathul Aminudin Aziz:2017).

2. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu secara efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat beberapa kata pengelolaan yakni proses atau cara mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (KBBI: 2021).

3. Wakaf

Menurut Sayed M.Husen (Aanalisis Wakaf Baitul Mal Aceh:2021) wakaf berasal dari kata *waqf* atau *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah (bwi.go.id).

C.Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah yang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian yaitu

1. Bagaimana sumber daya manusia terhadap pengelolaan wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucug Kabupaten Cilacap?
2. Pemanfaatan harta wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana pengelolaan wakaf yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap?

D.Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah diatas, maka tujuan dari penelitiannya yaitu :

- a. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk mengetahui pemanfaatan wakaf untuk apa saja dan bagaimana pengelolaan pada wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.
- c. Untuk mengetahui sistem pengelolaan wakaf yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian - penelitian berikutnya dan memperbanyak bahan pustaka UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan baru bagi para pembaca mengenai peranan sumber daya manusia para pengelola wakaf.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan peranan sumber daya manusia pada pengelolaan wakaf dan dapat memberikan solusi ketika terjadi problematika.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat berguna diwaktu yang akan datang dan sebagai syarat kelulusan.

2) Bagi Responden

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peranan sumber daya manusia terhadap pengelolaan wakaf. Serta memberikan informasi akan pentingnya kesadaran

berwakaf dalam tujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat.

3) Bagi Balai Desa Babakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi atau bahan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah referensi tentang salah satu pandangan masyarakat akan tentang berwakaf. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi guna meningkatkan manajemen SDM dan kebijakan yang akan diluncurkan yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

E. Sistematika pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas, maka penelitian ini dibuat sistematika pembahasan agar pembaca dapat memahami dengan mudah bagian - bagian yang lebih terperinci. Sistematika pembahasan terdiri lima bab atau bagian yang meliputi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan metode penelitian yang dilakukan yang berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil berisi tentang Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap meliputi Gambaran umum pada pembahasan penelitian,

sejarah berdirinya wakaf di Desa Babakan, serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap serta hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai penelitian secara menyeluruh serta memberikan saran penelitian bagi peneliti selanjutnya, kemudian penyampaian keterbatasan dalam penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti berusaha menemukan beberapa penelitian yang memiliki persamaan dengan variabel penelitian yang akan dilaksanakan. Setelah mengkaji beberapa penelitian tersebut, peneliti menemukan hubungan penelitian terdahulu yang ditemukan dengan judul penelitian ini. Maka dari itu, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai referensi, antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Resfa Fitri dengan program Studi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas dan Manajemen IPB, dengan judul “Analisis Prioritas Studi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara”. Hal ini yang melatarbelakangi penelitian ini adalah wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi masalah kemiskinan. Wakaf merupakan suatu hal yang harus diproduktifkan dan solusinya di Kabupaten Banjarnegara yang merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Potensi wakaf yang sangat tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan saat itu wakaf sudah dipraktekkan dan dikelola secara produktif.

Dari segi pemanfaatan wakaf saat ini di Banjarnegara belum ada perkembangan yang signifikan terhadap pengelolaan wakaf yang ke arah produktif. Sebagian wakaf telah dimanfaatkan sekitar 0,30 % dari jumlah total tanah wakaf yang ada. Peruntukkan wakaf terdapat dua pemanfaatan seperti wakaf konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif cenderung kepada benda yang tak bergerak seperti untuk masjid, mushola, madrasah, pondok pesantren dan kuburan. Wakaf produktif yang telah dilakukan pemanfaatannya seperti penyewaan ruko yang dilakukan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan wakaf kurang signifikan yakni

masalah sumber daya manusia, masalah kelembagaan dan masalah pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan pengelolaan wakaf dari konsumtif ke produktif. Solusi dan bagaimana wakaf diproduktifkan di Banjarnegara dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada serta meningkatkan pengelolaan wakaf, dilakukannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan kreativitas nazhir di Kabupaten Banjarnegara agar membebaskan biaya terhadap sertifikasi tanah wakaf dengan meningkatkan koordinasi kelembagaan yang terkait (Fitri, 2018).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Bucliman dari IAIN Walisongo Semarang dengan judul penelitian “Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf”, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum maksimalnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat yang disebabkan oleh banyak aspek, diantaranya yaitu aspek kelembagaan, aspek kesadaran masyarakat dan aspek manajemen. Secara konseptual wakaf diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kehidupan sosial ekonomi umat yang dimana wakaf merupakan amal ibadah sosial yang inklusif.

Mekanisme akuntabilitas internal dan dikuatkan oleh eksternal yang dikembangkan oleh beberapa lembaga pengelola wakaf. Internal difaktorkan oleh beberapa pengelola wakaf yang pengelolaanya dilakukan secara transparansi kepada eksternal yang mengakibatkan kepercayaan publik terhadap pengelola wakaf pada lembaga tersebut. Pada lembaga pengelola wakaf ini adalah mengembangkan lembaga dengan cara pengumpulan, investasi hingga pendistribusian dan pengembangan gedung serta teknologi (Budiman, 2011).

Jadi dalam skripsi ini berfokus pada mekanisme akuntabilitas yang transparan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yayah Kholifah dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dengan judul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap” menunjukkan hasil penelitian bahwa

pengelolaan wakaf di Desa Babakan menggunakan manajemen yang terstruktur dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam proses pengelolaan wakaf. Akan tetapi, untuk pemanfaatan wakaf produktif dimanfaatkan untuk kepentingan agama sedangkan untuk bidang lainnya seperti kesehatan belum ada.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Milda Audina dari Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah dengan judul “Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Wakaf Mengupeh, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo). Penelitian ini menjelaskan dalam pengelolaan wakaf tentu menentukan strategi terlebih dahulu agar pengelolaan wakaf ke depan dapat dilakukan secara efisien. Strategi pengelolaan wakaf ini dilakukan dikarenakan terdapat beberapa hal yang menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal seperti, kemampuan manajerial nazhir yang masih rendah, manajemen keuangan yang tidak tertata, minimnya kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk mengajar di pondok pesantren. Kendala eksternal seperti, kurangnya perhatian dari pemerintah dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Dalam hal ini dengan cara menentukan manajemen yang terdapat 4 tahapan yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, dalam melaksanakan manajemen terdapat sumber daya manusia yang profesional dengan tujuan untuk meningkatkan kratifitas dan manajerial terhadap nazhir agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditujukan untuk menjadikan perubahan dan pembangunan serta pemberdayaan ekonomi. Dana wakaf di Pondok Pesantren Babussalam dialokasikan untuk sarana dan prasarana yang berkelanjutan, seperti pengembangan pondok pesantren, pembangunan masjid, bantuan pendidikan di pondok pesantren, meningkatkan profesionalitas dan keahlian para pengurus serta pelaksana pondok pesantren, melindungi aset wakaf dan pemanfaatan hasil pengelola dan pengembangan wakaf dan lain-lain. Dalam solusi permasalahan sumber daya manusia atau nazhir di Pondok Pesantren

Babussalam Desa Mengupeh seperti mengikuti pembinaan dan pendampingan yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia dalam pengelolaan wakaf dan sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan wakaf (Audina, 2020).

Kelima, skripsi yang dilakukan oleh Nur Chanifah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf Dalam Meningkatkan SDM Bangsa Indonesia”, yang melatarbelakangi penelitian ini yakni meningkatkan sumber daya manusia melalui pengembangan wakaf karena wakaf sangat potensial untuk berperan dalam kehidupan sosial ekonomi umat jika dikelola dengan baik dan profesional. Pemanfaatan wakaf di Indonesia belum optimal, dapat dilihat dari kesenjangan sosial masyarakat masih banyak wakaf yang belum berjalan secara produktif sesuai dengan rencana yakni nashir dan tim manajemennya yang tidak terorganisasi dengan baik, sehingga banyak aset wakaf yang dikelola secara tradisional dan cenderung dipergunakan untuk kepentingan agama atau tempat ibadah (Chanifah, 2013).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Muslihun Muslim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul penelitian “Peran Nashir Profesional dalam Pengelolaan Wakaf Guna Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia”, dalam pengelolaan wakaf tentunya dibutuhkan *nashir* yang profesional agar tujuan yang direncanakan tercapai dan berjalan sesuai dengan apa yang diperkirakan. Dalam penelitian ini ada beberapa yang melatarbelakangi yakni manajemen dan sifat profesional merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa hal kriteria *nashir* wakaf profesional yakni visi misi organisasi, sarana dan modal kelembagaan yang berupa *man* (orang), *money* (dana), *methos* (cara atau mekanisme), *machine* (alat), langkah - langkah manajemen yang berupa *planning* (rencana), *organizing* (kelompok atau organisasi), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengawasan) (Muslim, 2017).

Pengelolaan wakaf akan diproses melalui proses atau sistem pencapaian yang ditetapkan organisasi. Pentingnya dilakukan secara organisasi karena esensinya wakaf adalah bagaimana agar aset wakaf itu

manfaatnya terus mengalir sehingga dapat dilakukan secara kontinue. Dalam pengelolaan wakaf tidak hanya memfokuskan pada *nazhir* yang profesional akan tetapi manajemen juga penting dalam hal ini. Manajemen ini dapat berupa manajemen produksi, manajemen aset dan kegiatan ekonomi. Manajemen produksi adalah aktifitas yang menghasilkan barang jadi ataupun setengah jadi atau aktifitas mentransformasikan input menjadi output yang bermanfaat berupa barang atau jasa. Hubungan produksi dengan ekonomi yakni sumber - sumber yang dijadikan kegiatan produksi adalah Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Buatan.

Manajemen sebagai alat produktivitas aset wakaf dapat melalui 4 tahapan yaitu pemetaan nilai - nilai Islam dan nama - nama lainnya, proses *inserting Islamic Values and the others moral values* (memasukkan nilai Islam dan nilai moral lainnya), *inventing the tools* (menciptakan alat), *punishment and repertance* (hukum dan penyesalan). Dari 4 tahapan ini menjelaskan bahwa manajemen produktivitas mempunyai aturan yang mengupas pada undang - undang yang telah ditetapkan nilai Islam dan nilai moral.

Manajemen produksi dalam wakaf produktivitas, dalam melakukan produktivitas wakaf memerlukan manajemen produksi yang dilakukan berbagai aktivitas seperti mengkoordinir, pengambilan keputusan. Dalam aktivitas ini disesuaikan dengan tugas atau wewenang yang terdapat di organisasi tersebut. Mereka membawahi pekerja operasional dan bertanggungjawab atasnya. Mereka bertugas mengarahkan pekerja operasional dan menengahkan kegiatan pelaksanaan kebijakan operasi. Manajemen produksi menurut T. Hani Handoko dikutip Mubarak, menjelaskan bahwa manajemen produksi dan operasi adalah pelaksanaan kegiatan - kegiatan manajerial berupa pemilihan, perancangan, pengoperasian dan pengawasan sistem - sistem produksi. Manajemen dapat dilakukan dengan empat karakteristik yaitu efisien adalah produktivitas diukur dalam satuan output (hasil yang dapat berguna atau yang menghasilkan), efektivitas yakni produktivitas diukur melalui proses pembuatannya, kualitas adalah

produktivitas yang diukur dengan tingkat keberhasilan kinerja output, keandalan dalam penyediaan output yakni tingkat kesulitan proses dalam menghasilkan produk yang berbeda dan tingkat kecepatan memberikan respon positif dalam perubahan.

Oleh karena itu, manajemen produksi sangat dibutuhkan karena aktivitas yang menghasilkan barang jadi maupun setengah jadi atau aktivitas yang mentransformasikan input menjadi output, menjadi mutlak dikembangkan dalam pengembangan aset wakaf. Pengembangan aset wakaf diharapkan dilakukan secara produktif. Dalam pengembangan aset wakaf ini diperlukan adanya manajemen aset. Manajemen aset ini dikembangkan secara modern. Sumber daya yang disumbangkan oleh si wakif dan akan diproses untuk pengambilan manfaat ini, apakah akan dijadikan sarana prasarana atau sedekah biasa. Jika dilakukan manajemen aset secara modern akan dilakukan secara produktif, baik pemanfaatannya maupun wakaf itu sendiri. Pengembangan aset ini terdapat dua model yakni pengelolaan aset tunai dan nontunai, pengelolaan secara produktif seperti properti, perdagangan. Hasil dari pengembangan aset ini terdapat pendayagunaan atau pemanfaatan baik secara konsumtif atau produktif. Konsumtif dapat berupa kesehatan, dakwah dan sarana ekonomi, produktif berupa modal usaha seperti gerobak dan mesin jahit.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Mutia Ulfah dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019, dengan judul “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung) yang melatarbelakangi penelitian ini adalah manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dikelola nadzir masjid Al-Furqon kota Bandar Lampung masih sebatas pada pengelolaan gedung auditorium, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha - usaha lainnya. Alokasi hasil wakaf produktif yang berupa tersebut diberikan kepada masjid sebagai aset bagi kesejahteraan masjid. Pengelolaan wakaf produktif belum bisa

memberikan sumbangsih bagi kegiatan pendidikan berupa beasiswa, pembangunan, prasarana kesehatan, bantuan kepada fakir miskin dan kemajuan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan selama ini pemahaman yang ada dimasyarakat bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak dan diperuntukkan hanya untuk kegiatan ibadah. Selain itu pemanfaatan harta wakaf pada masjid Al-Furqon didominasi penggunaan wakaf tempat ibadah seperti masjid.

Tabel 1.4 Kajian Pustaka Penelitian Perbedaan dan Persamaan

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan/Perbedaan Penelitian
1	Resfa Fitri, “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”	<p>Persamaan:</p> <p>Potensi aset belum dimanfaatkan secara optimal ke arah yang produktif baru sebagian aset wakaf yang dimanfaatkan. Yang menjadi masalah yakni sumber daya manusia dan masalah kelembagaan yang ada.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Masalah utama pada pemerintahan</p>
2	Achmad Arif Budiman, “Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf”	<p>Persamaan:</p> <p>Masalah internal yang dibahas memiliki persamaan diantaranya aspek kesadaran hukum masyarakat.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan dalam pengembangan wakaf</p>
3	Yayah Kholifah, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”	<p>Persamaan:</p> <p>Dalam penelitian ini sama - sama meneliti tentang manajemen pengelolaan wakaf</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian ini berfokus pada pembahasan wakaf tunai sedangkan peneliti memfokuskan</p>

		pada manajemen sumber daya manusia pada pengelolaan wakaf
4	Milda Audin “Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan wakaf Pondok pesantren (Studi di Pondok pesantren Babussalam Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo)”	<p>Persamaan :</p> <p>Dalam penelitian ini sama dengan peneliti yaitu meneliti tentang sumber daya manusia atau <i>nazhir</i> dalam pengelolaan wakaf, kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan wakaf yang disebabkan oleh kendala internal dalam meningkatkan pengelolaan wakaf.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Dalam penelitian ini memfokuskan pada strategi dalam pengelolaan wakaf dan harta yang dihasilkan diperuntukkan kepada Pondok pesantren Babussalam Desa Mengupeh, hal ini dikarenakan hasil wakaf kemudian dikelola untuk bidang pendidikan, ibadah dan lain-lain yang termasuk mencakup kegiatan Pondok Pesantren Babussalam Desa Mengupeh.</p>
5	Nur Chanifah, “Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bangsa Indonesia”	<p>Persamaan :</p> <p>Dalam penelitian ini sama dengan peneliti yaitu membahas tentang sumber daya manusia atau <i>nazhir</i> dalam pengelolaan wakaf.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Tempat penelitian berbeda serta peningkatan sumber daya manusia melalui pengembangan wakaf</p>
6	Muslihun Muslim, “Peran	Persamaan :

	Nazhir Profesional Dalam Pengelolaan Wakaf Guna Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia”	Kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan wakaf yang disebabkan oleh kendala internal dan eksternal dalam pengelolaan wakaf. Perbedaan : Manajemen aset yang dilakukan secara modern
7	Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)	Persamaan : Dalam penelitian ini sama - sama membahas tentang sumber daya manusia.

B. Landasan Teori

1. Sumber Daya Manusia

1) Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. Sumber daya manusia biasa dilakukan dengan pegawai atau personil dalam suatu perusahaan atau lembaga. Sumber daya manusia dapat diartikan dengan tenaga kerja, pekerja, karyawan yang sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non material dalam organisasi (Nawawi, 2011).

Peran SDM yang dikembangkan merupakan konsep pembangunan masyarakat agar suatu lembaga atau perusahaan dapat

dijalankan dengan baik. SDM yang dimaksud yakni kemampuan manusia yang ditentukan oleh daya pikir dan fisik. Sumber Daya Manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan, kecakapan dan kecerdasan yang menjadi tolak ukur dalam menentukan SDM dalam menghasilkan daya yang harus dibangun atau dikembangkan.

Dalam pengertian SDM sendiri sangatlah luas. Ada beberapa para ahli yang memiliki pendapat mengenai pengertian SDM diantaranya :

- a. Menurut Mangkunegara (2004: 15) SDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- b. Menurut Hasibuan SDM (2002: 10) merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
- c. Menurut Moses N SDM (2010: 12) adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa dan internasional yang efektif.
- d. Menurut Bohlander dan Snell SDM (2008: 5) merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dan bekerja.

e. Menurut Abdurrahman Fathoni (2006: 8) SDM merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia, manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuannya benar - benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu.

SDM merupakan salah satu faktor produksi yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari lembaga atau perusahaan, karena SDM sebagai penggerak aktivitas lembaga atau perusahaan. Maka SDM memfokuskan kepada masalah - masalah kepegawaian atau kinerjanya. Dalam SDM ini diperlukan adanya kebutuhan karyawan atau aspek aspek yang terdapat di SDM seperti manajemen, pengadaan karyawan atau rekrutmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi dan penilaian prestasi kerja karyawan (Garry Desster, 2010:4).

Berdasarkan uraian diatas, bahwa organisasi atau perusahaan yang berkualitas tidak dapat berjalan tanpa adanya sumber daya manusia. Dalam hal ini lembaga atau perusahaan juga perlu memerlukan pengembangan sumber daya manusia. Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses pelatihan jangka panjang terhadap seseorang atau *nazhir* guna untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan yang sesuai dengan tugas - tugas mereka. Dalam suatu lembaga sudah tentu mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan yang baik dan benar. Dalam menjalankan visi misi perlu adanya manajemen SDM. Manajemen SDM merupakan kegiatan pengelolaan SDM melalui kegiatan perencanaan tenaga kerja, pengorganisasian, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan, pengendalian, dan pengevaluasian (Saefulloh: 2018).

Manajemen SDM merupakan proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan

organisasi. Manajemen sumber daya manusia menurut Handoko adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan - tujuan individu maupun organisasi.

Pada dasarnya tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk menyediakan tenaga kerja yang efektif bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan meningkatkan kontribusi individu yang terdapat di dalam suatu organisasi melalui sejumlah cara yang dapat dipertanggungjawabkan (Hadari Nawawi, MSDM: 2001).

Berikut ini beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia (MSDM) menurut para ahli :

a. Menurut Melayu SP. Hasibuan

Manajemen SDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

b. Menurut Henry Simamora

MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian batasan jasa dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. MSDM juga menyangkut sistem perencanaan, penyusunan, pengembangan dan pengelolaan.

c. Menurut Achmad S. Rucky

MSDM adalah penetapan secara tepat dan efektif dalam proses pendayagunaan, pengembangan dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat penyalanggunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan - tujuannya.

d. Mutiara S. Penggabean

Manajemen sumber daya manusia adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan hubungan kerjasama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Nurul Uyun, MSDM: 2021).

Kontribusi dari SDM tidak hanya dilihat dari kemampuan, pengetahuan atau skill, pengalaman yang mereka bawa saat bergabung dengan organisasi, tetapi bagaimana organisasi secara internal dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan atau skill yang dimilikinya. Suatu pekerjaan akan berpengaruh dengan kapabilitas seseorang, maka peran MSDM di organisasi sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan dalam organisasi.

2) Sumber Daya Manusia dalam Islam

Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan yang ada di muka bumi ini. Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah diciptakan untuk kemaslaatan umat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini, manusia mempunyai akal pikiran yang sangat canggih. Namun, tetap saja manusia melaksanakan kebutuhan hidupnya yang tidak terlepas dari manusia lainnya. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan wakaf.

Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk mengelola sumber daya yang ada untuk kesejahteraan manusia. Manusia

memiliki potensi yang berupa akal dan hati dimana untuk dimanfaatkan mempelajari serta mengkaji pesan - pesan Allah dan Rasulullah dalam mengelola alam agar selamat dunia dan akherat. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting pada sebuah organisasi atau lembaga. Pada hakikatnya SDM tidak lepas dari manajemen dimana diperlukan untuk pengembangan sampai tujuan tersebut tercapai. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya mengembangkan SDM terutama mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan mengawasi kegiatan - kegiatan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

3) **Pengelolaan**

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik memiliki nilai - nilai yang tinggi dari semua. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Nugroho (2008) mengemukakan secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan merujuk proses atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu untuk menggerakkan tenaga orang lain, proses dimana membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan

pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Pengelolaan, 2015).

Dari pengertian - pengertian diatas dapat diartikan bahwa pengelolaan merupakan proses pengawasan untuk menggerakkan orang lain atau pekerja dalam sebuah lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya terdapat tiga periode pengelolaan wakaf di Indonesia antara lain :

- a. Periode tradisional, dimana periode ini wakaf masih menggunakan ajaran murni.
- b. Periode semi profesional, pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pada pemberdayaan wakaf secara produktif akan tetapi belum maksimal.
- c. Periode profesional dimana potensi wakaf Indonesia sudah mulai dikembangkan dan diperdagangkan melalui lembaga atau badan hukum wakaf. Wakaf pada periode ini dibagi menjadi 2 bagian yakni wakaf bergerak meliputi uang, saham dan surat berharga. Sedangkan wakaf tidak bergerak yakni tanah dan bangunan (Yayah Kholifah: 2021).

Keberhasilan dalam pengelolaan wakaf baik yang bersifat tradisional maupun pengelolaan yang bersifat produktif sangat bergantung pada sumber daya manusia yang berada didalamnya. Hal ini peran nazhir yang sangat penting dalam mengelola harta benda wakaf dalam pengoptimalkan harta benda. Maka proses manajemen sumber daya manusia pada sebuah lembaga perlu diperhatikan demi terwujudnya pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien. Pengelolaan harta benda wakaf ini sangat sentral, maka peneliti ingin mengetahui penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia yang telah diterapkan oleh lembaga nazhir seperti rekrutmen nazhir, pengawasan harta benda wakaf, pembinaan terhadap nazhir dan yang

diberikan kepada nazhir dalam kegiatan wakaf (Roudhatun Nisa: 2022).

Kata pengelolaan pula bisa disamakan dengan manajemen yang berarti pengaturan atau pengurusan. Menurut Syulasi Nurul Hamidah (2004) Ada sebagian fungsi pengelolaan dengan sebutan POAC :

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu aktivitas dalam rangka menetapkan tujuan, rencana yang akan dilakukan, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan beberapa kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Fathul Aminudin Aziz, 2017).

Terhadap tahap - tahap proses perencanaan yang harus dilalui dalam proses perencanaan sebagai berikut :

- a) Menetapkan tujuan, perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan kebutuhan organisasi atau kelompok kerja.
- b) Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi lembaga atau organisasi untuk memperkirakan masa depan.
- c) Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan atau resiko, kekuatan dan kelemahan dari organisasi yang perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.
- d) Mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik diantara berbagai alternatif yang ada.

Dalam perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan dalam jangka waktu pendek dan jangka panjang. Jangka pendek meliputi waktu lebih 1 tahun, sedangkan jangka panjang kurun waktu lebih dari 10 tahun.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah menentukan sumber daya - sumber daya dan aktivitas yang diperlukan, penugasan tanggungjawab dan mendelegasian wewenang yang dibutuhkan setiap individu dalam melakukan tugasnya. Menentukan sumber daya manusia yaitu nashir untuk pengelolaan wakaf yang telah melakukan seleksi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Adapun fungsi pengorganisasian secara umum dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Tetapkan tugas, buat rencana, distribusikan sumber daya dan membuat protokol.
 - b) Buat struktur organisasi yang menunjukkan peran dan pertanggungjawab.
 - c) Kegiatan yang berkaitan dengan perekrutan, seleksi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan.
 - d) Mengalokasikan sumber daya secara benar sesuai yang akan dikelola.
- c. *Actuating* (Pengarahan)

Actuating yang merupakan salah satu tahap untuk berperan mendorong karyawan untuk menggerakkan dan mengarahkan orang - orang atau kelompok organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Actuating* melibatkan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan koordinasi antara individu satu dengan individu lainnya. Tujuan dari pengarahan dalam pengelolaan wakaf yaitu untuk memastikan bahwa rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan efektif.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Proses pengawasan terhadap apa yang telah dicapai dan diidentifikasi tindakan pelaksanaan yang tidak tepat sehingga akan dilakukan tindakan perbaikan dan program kerja dapat dilakukan

sesuai rencana. Pengawasan menurut Admosudirjo merupakan berbagai kegiatan yang membandingkan maupun mengukur sesuatu yang sedang atau sudah dilakukan sesuai standar kriteria dan rencana terdahulu. Dalam pengawasan pengelolaan wakaf terdapat pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal yakni pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum wakaf. Pengawasan eksternal yakni pengawasan yang dilakukan oleh nazhir bagaimana perkembangan wakaf produktif yang telah dilaksanakan dan memastikan semua hasil produksi dapat dihasilkan secara optimal.

Secara umum, fungsi pengawasan dalam manajemen untuk menilai setiap nazhir dapat menjalani tanggungjawab sesuai aturan atau standar yang telah ditetapkan.

Aspek dari manajemen ini untuk membawa perubahan yang diinginkan nazhir untuk pengelolaan wakaf :

1. Perencanaa sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi.
2. Menganalisa pekerjaan yaitu menjelaskan secara rinci tentang masing - masing tanggungjawab sesuai dengan jabatan di organisasi atau lembaga.
3. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi (*training of development*).
4. Perencanaan dan pemberian kompensasi atau upah.
5. Menjaga hubungan dan melakukan komunikasi.

2. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara terminologi wakaf berasal dari perkataan arab “*waqf*” yang berarti “*Al-habs*” atau wakaf yang berarti menahan, berhenti, diam ditempat. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah (wikipedia.com, 2020). wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW hijrah ke madinah pada tahun kedua hijriyah. Menurut sebagian ulama yang pertama melaksanakan wakaf adalah Rasulullah ialah wakaf tanah milik Nabi SA untuk dibangun masjid (Jaharuddin, 2020).

Secara umum wakaf adalah perbuatan menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam Undang - undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk ibadah atau kesejahteraan umum (2007,17).

Menurut Gilang Ramadhan (2019) dalam definisi wakaf terdapat beberapa perbedaan dalam mendefinisikan wakaf bagi para ahli fiqh.

a. Abu Hanifah

Wakaf merupakan menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakafkan dalam rangka menggunakan manfaatnya saja guna untuk kebajikan. Dalam hal ini wakaf tidak lepas dari si pemilik apabila si wakif wafat, maka harta benda wakaf akan berakhir sebagai harta wakaf atau diisyaratkan dengan *ta'liq* (perjanjian) sesudah meninggalnya orang yang berwakaf (BWI.go.id: 2018).

b. Imam Nawawi

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya saja untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

c. Menurut Syaikh Umairah dan Ibnu Hajar Al-Haitama

Wakaf ialah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga kebutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

d. Abu Yusuf dan Imam Muhammad

Wakaf adalah penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hak kepemilikan dari wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk suatu tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.

e. Menurut Imam Syafi'I

Wakaf dapat dikatakan suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf tersebut telah berlaku sah bilamana orang yang berwakaf (*waqif*) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (*waqaffu*) sekalian tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap ditangannya atau dengan kata lain harta itu tetap dimilikinya.

Dari berbagai pengertian - pengertian tentang wakaf diatas, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan memindahkan hak kepemilikan atau menahan atas harta benda tertentu dari seseorang kepada orang lain (individu) atau lembaga (organisasi) untuk diambil manfaatnya yang diperuntukkan untuk khalayak umum dengan mengharapkan ridho Allah SWT. Wakaf selain untuk mendapatkan keridhoan dan pahala dari Allah SWT juga sebagai ibadah sosial kepada manusia. Wujud wakaf dalam ibadah sosial dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, peternakan dan perkebunan dari hasil program wakaf produktif. Dalam hal ini menandakan bahwa wakaf dapat memilarkan solusi permasalahan kesimpangan sosial di masyarakat.

Wakaf terbagi menjadi dua yakni wakaf bergerak (produktif) dan wakaf tidak bergerak (konsumtif). Wakaf produktif telah dilakukan dari zaman Nabi Muhammad SAW. Wakaf yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin al-Khattab yang dimana hasilnya diberikan kepada fakir miskin dan Umar pun melakukannya. Selain itu beliau tidak memberikan karangan kepada nazhir atau orang yang mengelola wakaf untuk makan dari hasil lahan Khaibar miliknya dengan cara baik dan sepiasnya atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud untuk menumpuk harta. Wakaf tidak bergerak (konsumtif) sebagian dipergunakan untuk kepentingan ibadah seperti mushola, madrasah, pondok pesantren dan pembangunan masjid.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat - syaratnya. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Hanafiyah, bahwa wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yaitu menunjukn makna wakaf. Maka dari itu, yang menjadi rukun wakaf mereka adalah ijab, yaitu pernyataan yang bersumber dari waqif yang menunjukkan kehendak wakaf. Berbeda dengan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali memandang bahwa rukun wakaf ada empat yaitu pewakaf atau orang yang mewakafkan (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*sighat*) dan pengelola (nazhir, qayim, mutawali) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggungjawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil - hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya (Yudi permana, vol 3, 2021).

a. *Waqif* (orang yang berwakaf)

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi perorangan, organisasi atau badan hukum. Pada

hakikatnya wakaf adalah tindakan *tabbaru'* (melepaskan hak milik) atau hal - hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengaharapkan imbalan material, karena wakaf merupakan perbuatan ibadah maka syarat wakif yaitu sehat akal, baligh, cerdas dan atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa atau terpaksa.

- a) Berakal, wakaf dapat dikatakan sah apabila si wakif berakal ketika melaksanakan wakaf atau tidak dalam keadaan gila, idiot, pikun dan pingsan.
- b) Baligh, yaitu orang yang berwakaf haruslah dewasa atau cukup umur. Wakaf tidak sah apabila dilakukan oleh anak - anak (dibawah umur 15 tahun).
- c) Cerdas, orang berwakaf harus mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam melakukan tindakan berwakaf.
- d) Atas kemauan sendiri, seseorang yang berwakaf bukan atas ketekanan pihak lain atau keterpakasaan.
- e) Waqif harus orang yang merdeka yakni wakif benar - benar pemilik harta yang diwakafkan bukan seorang budak.

b. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik diri sendiri serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat pula berupa uang modal, misalnya saham yang dapat dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan. Terdapat persyaratan harta yang diwakafkan yakni :

- a) Barang yang diwakafkan itu barang yang berharga.
- b) Harta yang diwakafkan diketahui kadarnya.
- c) Harta yang diwakafkan itu milik diri sendiri atau orang yang berwakaf.
- d) Harta itu berdiri sendiri atau tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*).

c. *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf)

Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ada dua yakni tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Yang dimaksud dengan tertentu ialah jelas orang yang menerima wakaf itu apakah individu, lembaga atau organisasi. Sedangkan wakaf yang tidak tentu yakni orang fakir, miskin, tempat ibadah.

d. *Sighat* (ikrar wakaf)

Ikrar wakaf merupakan kehendak dari *waqif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya.

3. Tujuan Wakaf

- a. Tujuan wakaf adalah pihak yang mendapatkan manfaat wakaf
- b. Penentuan tujuan wakaf, ditentukan oleh wakif dan tidak ada yang mengekangnya.
- c. Hukum undang - undang yang berkenaan dengan wakaf dan kaidah hukum syariat Islam.
- d. Apabila wakif tidak menentukan tujuan wakafnya, maka wakafnya sah dan pada saat itu menjadi tujuan wakaf (Yayah Kholifah, 2021).

4. Macam - macam Wakaf

- a. Wakaf berdasarkan penerima manfaatnya:

- 1) Wakaf Khairi

Jenis wakaf ini yakni wakaf yang sejak awal kategorikan untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum. Seperti dijelaskan dalam hadist Nabi yang menceritakan tentang wakaf sahabatnya Umar bin Khattab, beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah dan hamba sahaya. Wakaf ini tidak terbatas penggunaannya karena wakaf ini ditujukan untuk wakaf umum yang mengandung aspek kepentingan dan kesejahteraan umum. Misalnya: wakaf masjid, wakaf produktif, jembatan, rumah sakit.

- 2) Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau wakaf *Dzurri* yaitu wakaf yang manfaatnya kepada orang - orang tertentu, seorang atau lebih dari keluarga wakif.

Wakaf keluarga ini secara hukum Islam sah dan dibenarkan berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu thalhah kepada kaum kerabatnya. Misalnya: wakaf rumah.

3) Wakaf *Musyatarak* (Gabungan)

Wakaf yang manfaatnya diterima oleh keluarga dan masyarakat umum.

Wakaf berdasarkan harta benda :

1) Wakaf *Mubasyir* yaitu benda wakaf yang tidak dapat dipindahkan. Contoh, wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk membangun masjid dimana umat Islam langsung menerima manfaat masji untuk beribadah.

2) Wakaf *Istismari* (Wakaf Produktif atau Wakaf Bergerak) yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang akan diberikan kepada penerima wakaf.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam. Wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Di Indonesia sebelum berlakunya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan tentang wakaf tunai yaitu:

- a) Wakaf tunai ialah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok dan lembaga atau badan hukum yang berupa uang tunai.
- b) Selain uang, wakaf tunai juga bisa berupa surat - surat berharga.
- c) Wakaf tunai hanya diperuntukkan dalam hal - hal yang diperbolehkan hukum islam.
- d) Nilai pokok wakaf tunai harus menjamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan maupun diwariskan.

3. DASAR HUKUM WAKAF

a. Menurut Al-Qur'an

Diantara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan wakaf ialah :

1. Surat Ali Imron Ayat 92

نُتَالُ الْبِرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :”Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (orang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (Q.S. Ali Imron [3]:92)”.

2. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (Karunia-Nya) (Q.S Al Baqarah:261)

b. Menurut Hadist

Berikut merupakan hadist yang menunjukkan bahwa mamalan yang tidak akan putus yaitu shodaqoh jariyah. Salah satunya dengan melakukan wakaf hadist :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلِيصَالِحٍ يَدْعُ لَهُ

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, sesungguhnya Nabi SAW telah berkata : Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orangtuanya (H.R Muslim)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena data - data yang dibutuhkan data yang berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang, perilaku atau tindakan dan lain - lain. Di dalam penelitian ini mengumpulkan informasi dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan menggunakan waktu yang telah ditentukan. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini dilakukan secara langsung dengan cara mengamati kondisi objek dan subjek yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Penelitian kualitatif lebih menekankan analisa suatu fenomena atau mengembangkan suatu pengetahuan atau kejadian yang berupa teori, penjelasan - penjelasan tentang fenomena (Oky Sugiyono, 2004), serta hubungan atau interaksi suatu peristiwa, perilaku. Peneliti juga harus paham dan mengerti akan permasalahan yang akan ditelitinya agar mampu mendapatkan data yang tepat dan menganalisis objek yang diteliti menjadi jelas.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Sumber Daya manusia Terhadap Pengelolaan Wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap” menggunakan penelitian studi lapangan dan metode kualitatif yakni penelitian yang dilakukan secara langsung atau ke tempat yang akan diteliti dengan cara mengamati dan menganalisa objek dan subjek yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf di Desa tersebut. Sedangkan metode yang dimaksud yaitu untuk memahami kondisi objek yang terjadi di Desa Babakan serta kegiatan pada SDM dalam pengelolaan wakaf di Desa Babakan ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Peneliti memilih Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan beberapa

pertimbangan. Pemilihan lokasi didasarkan pada diantaranya membandingkan dengan desa lain yang dimana desa lain juga menerapkan apa yang akan diteliti yakni sumber daya manusia dan pengelolaan wakaf.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama satu semester yaitu bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, mengutamakan dengan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini menggunakan teori dan tindakan yang terdiri dari dokumen, observasi, laporan jurnal, interview dan lain- lain. Peneliti menggunakan dua data sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan. Dalam hal ini, peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari tempat pelaksanaannya penelitian baik individu atau kelompok maupun organisasi. Data dapat berupa wawancara, kuesioner, dokumentasi dan obeservasi yang diberikan kepada pihak peneliti (Lestari: 2016).

Dalam penelitian ini dapat primer yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan penelitian. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara (*independ interview*) dimana data diperoleh berasal dari setiap dusun dan perwakilan dari perangkat dan dari *nazhir* yang mengelola wakaf.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari hasil data yang diperoleh atau sumber - sumber yang telah dilakukan dalam penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung. Data yang diperoleh berasal dari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, internet atau data dari *nazhir* yang mengelola wakaf - wakaf di desa tersebut.

D. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek penelitian Subjek penelitian adalah pihak - pihak yang dijadikan sebagai sampel atau unsur utama dalam penelitian yang dapat memberikan informasi dalam pengelolaan wakaf di desa tersebut. Subjek penelitian ini ditujukan kepada qayim di setiap dusun dan beberapa perangkat desa di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.
2. Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok penelitian yang kemudian diamati dan diteliti. Objek penelitian dapat berupa orang organisasi, benda atau tempat yang terhubung dalam pokok penelitian. Objek penelitian ini adalah pengaruh sumber daya manusia terhadap pengelolaan wakaf untuk mewujudkan wakaf yang produktif di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu poin penting dalam pengumpulan data penelitian. Teknik pengumpulan data adalah proses, cara mengumpulkan atau mendapatkan data penelitian dengan menggunakan beberapa teknik atau metode dengan memerlukan beberapa langkah yang strategis guna mendapatkan data yang valid. Adapun teknik - teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu (Hilya, 2019). wawancara digunakan untuk mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahannya yang akan diteliti (Sugiyono, 2017). Wawancara dapat dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan dimana pelaksanaannya secara langsung berhadapan tatap muka (*face to face*) atau lisan dengan orang yang diwawancarai. Wawancara tidak hanya dilakukan secara langsung adapun dengancara lain dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab dan diberikan pada kesempatan lain waktu.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self respon*. Dalam wawancara ini menggunakan wawancara terstruktur yakni penelitian dilakukan dengan pasti apa saja yang akan dipertanyakan. Sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan pertanyaan secara tertulis dan pasti informasi yang dibutuhkan dan bahan apa saja yang akan digunakan dalam wawancara. Hasil dari wawancara akan dikumpulkan dan dicatata kemudian dipahami hasil wawancara tersebut guna penyusunan informasi dalam penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu metode kegiatan dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat suatu objek dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi atau membuktikan kebenaran sebuah dugaan dari peneliti. Seperti ciri - ciri, motivasi, perasaan-perasaan, dan itikad orang lain yang merupakan bentuk observasi perilaku manusia sebagaimana partisipasi masyarakat sekitar akan tentang wakaf (Sugiyono:2018). kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk memahami pengetahuan dan ide - ide yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (Universitas Raharja, 2020).

Metode observasi merupakan salah satu cara baik untuk memperoleh informasi mengenai keadaan suatu tempat yang didalamnya terdapat unsur - unsur objek dan subjek. Observasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam sebuah penelitian. Menurut Nining Lailatul (2019) data yang diperoleh dapat berupa dokumen atau materi yang dapat membantu peneliti dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati kondisi dan aktivitas di dalam lokasi penelitian, mencatat dengan baik informasi yang ingin diketahui oleh peneliti dalam wawancara ini, peneliti menggunakan teknik ceklis yaitu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada si penelitian secara terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau aktivitas sebuah proses dalam melakukan pengumpulan, pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi atau kejadian pada penelitian. Dokumentasi merupakan sebuah catatan kegiatan yang terjadi di masa lalu atau melalui karya yang dibuat oleh orang lain. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya - karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dapat berbentuk berupa sejarah adanya wakaf di desa tersebut, pengelolaan atau manajemen pada wakaf - wakaf yang ada di Desa Babakan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang terkait proses pengolahan data dan informasi yang didapat oleh peneliti selama penelitian. Teknik analisis data adalah suatu kegiatan pemeriksaan terhadap instrumen penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman di dalam suatu penelitian. Teknik yang digunakan peneliti cenderung pada teknik analisis kualitatif dimana prosedur data - data yang dihasilkan berdasarkan keadaan objek dan subjek penelitian. Analisis data pada penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dalam periode tertentu. Terdapat tahapan - tahapan yang dilakukan peneliti yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu diperlukannya catatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal - hal yang pokok, memfokuskan pada hal - hal yang penting, dicari tema, dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2018). Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, peneliti memproses data - data yang didapat kemudian di analisis dengan memilih data - data yang diperlukan agar data yang dapat difokuskan pada penelitian yaitu tentang sumber daya manusia terhadap pengelolaan wakaf di Desa Babakan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam Sugiyono (2018) menyatakan bahwa dengan penyajian ini, maka akan memudahkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data (*display data*) digunakan untuk melihat gambaran tertentu dari sebuah tujuan atau bagian - bagian kecil dari tujuan tersebut. Dalam tahap ini peneliti mengklasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang dapat ditentukan atau disusun secara sistematis dalam sejumlah kategori serta dapat dikembangkan sesuai dengan data yang didapat di lapangan. Dalam penelitian ini penyajian data yang diperlukan telah melewati proses reduksi data sehingga dapat memberikan informasi yang mudah dipahami tentang sumber daya manusia terhadap pengelolaan walaf di desa tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disimpulkan, direduksi kemudian disajikan dan selanjutnya penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan data sementara atau membandingkan kesesuaian kenyataan dari subjek dengan makna yang terkandung dengan konsep - konsep dasar dalam penelitian yang kemudian diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Penarikan kesimpulan ini berdasarkan dari reduksi dan penyajian data yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan merupakan data atau informasi yang dikumpulkan selama penelitian yang kemudian ditarik dalam reduksi data dan sajian data yang bertujuan untuk menarik kesimpulan sehingga dapat menjelaskan informasi secara mendalam tentang sumber daya manusia terhadap pengelolaan di desa tersebut.

G. Uji Keabsahan Data

untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang terkumpul, perlu pengecekan keabsahan data penelitian yang telah dilakukan. Pengecekan data didasarkan pada pengamatan sekaligus untuk menguji data

yang diperoleh. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi. Uji keabsahan data bertujuan untuk disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan.

Dari keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pengecekan dan triangulasih, sebagai berikut :

1. Memberchek (pengecekan)

Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan memberchek adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data itu valid, sehingga semakin dipercaya, akan tetapi bila data yang ditemukan peneliti berbagai penafsirannya tidak sepakati oleh pemberi data dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah dan menyesuaikan data dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Jadi dalam pengecekan bertujuan untuk informasi yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan sumber dan informasi yang diperoleh.

2. Triangulasi

Dalam pengujian pengecekan data dapat dari berbagai sumber, cara dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono (2017) triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Misalnya, dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam triangulasi teknik peneliti dapat melakukan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yakni dengan membandingkan informasi hasil wawancara dengan dokumen yang didapat.

Triangulasi waktu digunakan untuk valid atas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses. Dalam hal ini untuk mendapatkan data yang tepat peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Wakaf merupakan harta yang diberikan kepada seseorang untuk dikelola dan diambil manfaatnya agar dirasakan oleh khalayak umum. Dalam sejarah wakaf telah memerankan peluang dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demi tercapainya tujuan wakaf yaitu untuk mensejahterakan dan mengoptimalkan fungsi - fungsi wakaf sebagai sarana dan prasarana kehidupan dan pemanfaatan kepada masyarakat dengan pengelolaan yang dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional.

Sumber daya manusia merupakan salah satu poin penting dalam sebuah pengelolaan. Dalam pengelolaan adanya manajemen, wakaf akan berjalan dengan tujuan yang baik dan terstruktur. Dalam pengelolaan wakaf, manajemen sendiri merupakan sebuah proses dimana adanya sumber daya manusia yang terdiri dari atasan dan bawahan yang bergabung dan memiliki tujuan yang sama. Di desa tersebut belum adanya lembaga, maka pengelolaannya masih dalam lingkup rumah masing - masing anggota, deengan begitu pengelolaannya tetap berjalan dengan lancar. Di Desa Babakan ini masih kental dengan keagamaanya, sehingga pemanfaatan wakaf kebanyakan sebagai sarana dan prasarana keagamaan. Menurut dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama), kecamatan dan pemerintah setempat, Desa Babakan merupakan penganut Agama Islam terkental sekecamatan Karangpucung. Maka dari itu, sebagian besar untuk kemajuan lembaga pendidikan keagamaan lebih besar daripada pengelolaan zakat.

Dimulai pada tahun 2000 an sudah mulai ada masyarakat yang mewakafkan sebagian hartanya. Pertama kali wakaf dilakukan oleh Mbah Sanmusa. Harta benda yang diwakafkan oleh Mbah Sanmusa ini berupa

wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid guna tempat ibadah sekitar. Mbah Sanmusa adalah salah satu tokoh masyarakat yang membawa Islam ke Desa Babakan. Dengan berjalannya waktu, generasi Islam semakin banyak. Dengan generasi - generasi tersebut mulai bersosialisasi terhadap masyarakat akan pengertian wakaf, pemanfaatan wakaf dan peruntukannya. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, banyak masyarakat yang mewakafkan sebagian hartanya untuk kemajuan dan pengembangan kegiatan yang ada di desa tersebut. Adanya kemajuan dan pengembangan tersebut, maka dibentuknya pengelolaan wakaf untuk dijadikan wakaf produktif dan manajemen agar terwujudnya wakaf produktif berjalan dengan baik.

Manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif dimulai sejak tahun 2015, dari tahun tersebut setiap tahun wakaf dihimpun pendapatannya dan selalu meningkat. Berikut penghasilan wakaf dari tahun ketahunnya.

Tabel 4.1 Penghasilan Wakaf Tiap Tahun

No.	Tahun	Jumlah Hasil Wakaf Pertahun
1.	2015	Rp 5.500.000
2.	2016	Rp 7.200.000
3.	2017	Rp 8.670.000
4.	2018	Rp 8.971.000
5.	2019	Rp 10.500.000
6.	2020	Rp 11.750.000

Sumber : Observasi peneliti

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan abhwa kemajuan pengelolaan wakaf yang ada di Desa Babakan berasal dari tanggungjawab yang besar atas pengelolaanya dan masyarakat setempat. Desa Babakan merupakan daerah pegunungan yang jauh dari perkotaan, maka tak heran jika terjadi sesuatu yang tak diharapkan. Dengan rasa pedulinya masyarakat dan nazhir yang bertugas maka desa terpencil ini dapat mengelola dan memajukan dengan kerjasama antar masyarakat setempat dan para nazhir, para kayim dan

perangkat desa. Para tokoh masyarakat memanfaatkan ilmunya dengan menjalankan fungsi wakaf yang dipegangnya.

Dari sudut pandangan desa terpencil dan terletak dipegunungan maka desa ini kurang perhatian dari pemerintah. Namun dari sisi lain nashir dan masyarakat begitu antusias sehingga wakaf yang ada dimanfaatkan kembali untuk memajukan kemaslahatan umum. Selama ini yang diwakafkan adalah tanah yang dijadikan lahan pembangunan masjid, musholla, sekolah dan pondok pesantren. Tetapi, setelah dilakukannya sosialisasi oleh pihak pengelola, ada beberapa tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk sawah dan kebun, peternakan yang kemudian hasil dari pemanfaatan tersebut dialokasikan untuk sarana dan prasarana kepentingan keagamaan. Masyarakat Desa Babakan percaya bahwa dengan cara merupakan amal jariyah yang tidak akan terputus walaupun saat sudah meninggal, selama harta wakaf dimanfaatkan dengan baik maka pahala akan selalu mengalir.

B. Sejarah Berdirinya Wakaf

Berdirinya wakaf di Desa Babakan pada awal tahun 2015 dilatarbelakangi banyaknya masyarakat yang mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum. Wakaf adalah menahan harta hak milik yang akan dialokasikan untuk pemanfaatan umat yang dimana manfaatnya dapat dinikmati oleh khalayak umum. Wakaf merupakan amalan jariyah yang dimana si wakif meninggal dunia, amal tetap ada karena dari wakaf tersebut.

Wakaf akan diproses melalui pengelolaan yang baik agar pemanfaatn diberikan secara merata kepada masyarakat. Di Desa Babakan pengelolaan wakaf sudah dilakukan sejak lama. Akan tetapi, wakaf baru berjalan berupa tanah yang diwakafkan untuk pembangunan masjid, mushola dan sekolah. Seiring berjalannya waktu harta wakaf tidak hanya untuk kepentingan agama dan pendidikan saja, namun untuk sosial serta ekonomi. Fungsi atau pemanfaatan wakaf juga untuk mengelola sawah dan kebun sehingga harta wakaf tidak hanya untuk sarana dan prasarana pembangunan. Harta wakaf yang terkumpul dalam setiap tahunnya terus meningkat dan lebih produktif.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti, Desa Babakan merupakan pengelolaan wakaf terbesar di Kecamatan Karangpucung, bahkan desa ini dijuluki dengan sebutan “gudangnya wakaf”. Banyaknya yang mewakafkan sebagian hartanya terutama tanah untuk memajukan fasilitas ekonomi, pendidikan dan kesosialan di desa tersebut. Dalam pengelolaan SDM atau *nazhir* yang ada di Desa Babakan bekerjasama dengan para qayim dan perangkat desa serta masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan tanah wakaf yang terkumpul sudah harus masuk dalam pendataan di desa, dimana tanah - tanah tersebut akan dialokasikan untuk apa saja dan disertifikasikan oleh Badan Wakaf Indonesia, seperti pembangunan, sawah, perkebunan dan juga pengelolaan wakaf lainnya yang ada di Desa Babakan.

Wakaf merupakan harta yang diberikan kepada seseorang untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan atau dihibahkan. Harta yang telah diwakafkan di desa tersebut berupa konsumtif atau benda yang tidak bergerak berupa tanah, sedangkan harta wakaf produktif belum ada. Menurut masyarakat sekitar di Desa Babakan berpendapat bahwa uang bisa sama fungsinya dengan infaq atau shodaqoh. Masyarakat dari Desa Babakan ini kurang memahami adanya wakaf produktif berupa uang. SDM di desa ini belum terpikirkan adanya wakaf produktif berupa uang atau saham, padahal wakaf produktif ini jika diproduksi di Desa Babakan akan berkembang dan dijadikan sebagai modal untuk berkembangnya ekonomi.

C. Visi dan Misi

Visi : Bersama menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berpendidikan dan mewujudkan generasi yang mandiri.

Misi :

- a. Mengelola tanah agar lebih berfungsi dan bermanfaat serta memiliki nilai - nilai kehidupan.

- b. Mengembangkan dan mengelola harta wakaf untuk meningkatkan fasilitas kegiatan keagamaan dalam mewujudkan pemahaman pengembangan wakaf.
- c. Meningkatkan pendapatan harta wakaf untuk meningkatkan pembangunan untuk fasilitas peribadahan.
- d. Memberikan pelayanan dan sarana peribadahan dengan tepat untuk masyarakat.

D. Struktur Kepengurusan Wakaf

Dalam pengelolaan harta wakaf di Desa Babakan maka dibentuknya struktur kepengurusan. Berikut merupakan kepengurusan pengelola wakaf yang ada di Desa Babakan :

Tabel 4.2 Struktur Kepengurusan Wakaf di Desa Babakan

Nazhir	Mukhtarul Hidayat
Penasehat	K. H. Zaenal Arifin
Ketua Umum	L. Wahidin, S.Pd.i
Kayim I	K. Solihin
Kayim II	L. Asep Tafsir H., S.Pd.i
Kayim III	K. Somadi, S.Pd.i

Dalam kepengurusan terdapat tugasnya masing - masing agar di setiap anggota menjalankan tugasnya dengan baik. Tugas tersebut sebagai berikut :

1. Nazhir
 - a. Mengelola harta wakaf dimulai dari penghimpunan hingga pendistribusian.
 - b. Mencatat penghimpunan hasil dari harta wakaf yang berhasil dikumpulkan.
 - c. Membuat laporan tahunan dari segi pemasukan dan pengeluaran.
 - d. Mengatur pendistribusian harta wakaf.
2. Penasehat
 - a. Memberikan nasehat serta masukan untuk para anggota pengurus wakaf.

- b. Memberikan arahan ketika ada pertikaian antar anggota.
- c. Memberikan edukasi dan pembahasan tentang dalil dalil wakaf.
- d. Memberikan motivasi kepada seluruh anggota pengurus wakaf agar konsisten menjalankan tugasnya masing - masing.

3. Ketua Umum

- a. Mengkordinir anggotanya saat melaksanakan tugas.
- b. Memimpin jalannya musyawarah ketika ada pertemuan ataupun problematika.
- c. Menelaah tugas - tugas yang telah dilaksanakan.

4. Kayim I

- a. Mencari wakif yang akan berwakaf.
- b. Bersosialisasi dengan masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang wakaf.
- c. Memberikan edukasi tentang wakaf produktif.

5. Kayim II

- a. Mengkoordinir para wakif untuk berikrar wakaf.
- b. Mengumpulkan berkas - berkas para wakif yang akan berikrar wakaf.
- c. Membantu para wakif mengumpulkan berkas - berkas yang belum terkumpul.

6. Kayim III

- a. Mengkoordinir para wakif yang sudah mengumpulkan berkas untuk berikrar wakaf di KUA (Kantor Urusan Agama).
- b. Mencatat para wakif yang sudah berikrar dan yang belum berikrar.
- c. Bekerjasama dengan pihak KUA (Kantor Urusan Agama) untuk prosedur dan pelaksanaan ikrar wakaf.

E. Analisis Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Wakaf di Desa Babakan

Wakaf adalah perbuatan menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk kepentingan khalayak umum. Wakaf sudah di praktikkan sejak masa Rasulullah SAW seperti, wakaf tanah untuk masjid Quba, wakaf kebun

khaibar oleh Sayyidina Umar, wakaf Sumur oleh Sayyidina Utsman. Wakaf berbeda dengan zakat dalam hal peruntukannya. Zakat dalam peruntukannya diberikan kepada depalan ashnaf sedangkan wakaf peruntukannya lebih besar.

Di Desa Babakan juga memiliki lahan tanah yang luas dan masyarakat disini paham akan manfaatnya wakaf, sehingga banyak yang mewakafkan untuk kepentingan khalayak umum. Wakaf di Desa Babakan kebanyakan wakaf yang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan, dikarenakan sebagian masyarakat belum mengetahui wakaf wakaf bergerak seperti wakaf uang, logam, surat berharga, saham. Hal ini dijadikan nazir untuk menentukan bagaimana wakaf - wakaf tersebut dapat produktif. Dari para *nazhir* Desa Babakan mencari jalan alternatif yakni tanah wakaf dijadikan perkebunan, pondok pesantren, peternakan, masjid dan mushola. Dari hasil alternatif tersebut dapat menghasilkan keuntungan dan merubah perekonomian di Desa Babakan, dapat mengurangi angka kemiskinan di Desa Babakan.

Dengan kondisi sedemikian menyebabkan masyarakat antusias untuk menyebarkan pengelolaan wakaf yang ada di desa tersebut. Menurut masyarakat sekitar mewakafkan sebagian harta benda tidak akan merasakan kekurangan ataupun kehilangan sebagian dari harta yang dimiliki, justru akan merasakan lebih banyak berkali lipat dari harta yang diwakafkan. Di Desa Babakan ini memfokuskan untuk wakaf konsumtif yang kemudian dimanfaatkan kembali dengan membangun perkebunan, pertanian, peternakan. Sedangkan untuk wakaf yang uang belum ada yang mewakafkannya. Alasan mereka untuk tidak mewakafkan uang adalah uang bisa seketika habis tetapi untuk tanah dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar harta wakaf masih diperuntukkan kepada manfaat yang bersifat konsumtif, sehingga manfaat wakaf yang mengarah kepada pemanfaatan produktif belum begitu memasyarakat dan belum maksimal.

Keberhasilan dalam pengelolaan wakaf baik bersifat tradisional maupun pengelolaan bersifat produktif sangat bergantung kepada sumber


daya manusia yang ada didalamnya. Sumber daya manusia atau disingkat SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat lepas dari sebuah organisasi atau lembaga. Sumber daya manusia menjadi kunci bagi pengembangan dan pengelolaan wakaf di Desa Babakan ini. SDM dibagi menjadi dua yakni sumber daya manusia makro dan sumber daya manusia mikro. Sumber daya makro yakni seseorang yang ada di lembaga atau organisasi seperti, karyawan, nazhir, perangkat desa. Sedangkan sumber daya mikro yakni seseorang yang ada di luar lembaga seperti RT, RW, qayim, takmir masjid. Secara umum SDM merupakan individu yang berfungsi sebagai penggerak suatu organisasi atau lembaga.

Sumber daya manusia yang ada didalam pengelolaan wakaf yakni nazhir. Bahwasannya pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf yang sesuai dengan peruntukkannya sangat bergantung pada nazhir sebagai pihak pengelola wakaf. Maka suatu organisasi yang bertugas mengelola wakaf sangat dituntut untuk memperhatikan sumber daya manusia yang ada didalamnya, karena pengoptimalan harta benda wakaf perlu diimbangi dengan kualitas dan sikap profesionalitas para nazhir.

Mengingat peran nazhir yang sangat penting didalam pengelolaan harta benda wakaf, maka proses manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi sangat diperlukan. Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Hal ini dilakukan bertujuan terwujudnya pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien dengan dikelolanya wakaf oleh sumber daya manusia yang profesional.

Desa Babakan merupakan desa yang terdapat di salah satu Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap yang melakukan pengelolaan terhadap aset wakaf. Pada umumnya harta benda wakaf berupa tanah yang kemudian dijadikan tempat ibadah dan TPQ. Namun dapat dilihat melalui data persebaran yang diperoleh peneliti dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Karangpucung kabupaten Cilacap.

1.1 Diagram Peruntukkan Harta Wakaf



Berdasarkan data diatas, tanah wakaf kebanyakan dijadikan untuk fasilitas keagamaan seperti masjid, mushola dan pondok pesantren. Melalui data persebaran ini, bahwa pemanfaatam tanah wakaf di Desa Babakan banyak diperuntukkannya untuk keagamaan baik pengelolaannya dan sarana prasarannya. Dalam pengelolaan wakaf di Desa Babakan terdapat kekurangan dan kelebihan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pemahaman masyarakat Desa Babakan tentang wakaf sangatlah terbatas, sehingga pengurus wakaf sering mengadakan sosialisasi tentang wakaf namun hasilnya belum maksimal. Akan tetapi, dari desa dan nazhir setempat bekerjasama untuk lebih sering mengadakan sosialisasi agar masyarakat paham akan wakaf dan bergerak menjadi wakaf produktif.
2. Belum ada pemahaman yang luas perihal pengembangan wakaf produktif pada pengurus. Para kayim lah yang justru dapat memahami tentang wakaf produktif, sehingga dilakukannya pelatihan dan pengembangan pengelolaan wakaf yang ada di Desa Babakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemanfaatan harta benda wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten

Cilacap jika dilihat dari segi sosial khususnya kepentingan peribadatan selalu disiplin dan efektif dalam menjalankannya. Tetapi menurut saya dampak dari pengelolaan wakaf yang diperuntukkan hal keagamaan saja kurang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena dari wakafnya sendiri bukan hanya untuk kepentingan keagamaan saja tetapi, bisa untuk kepentingan pendidikan, santunan anak yatim dan pemanfaatan lainnya. Menurut alasan mereka harta wakaf diperuntukkan untuk fasilitas keagamaan saja, karena kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah setempat lebih fokus pengembangan desa, pengembangan pendidikan dan kegiatan desa. Maka dari itu, nazhir yang ada didalamnya memanfaatkan harta wakaf untuk mendukung fasilitas keagamaan.

Pemanfaatan untuk fasilitas keagamaan di Desa Babakan yakni 75%, kas lembaga 25% dan untuk nazhir sebesar 10%. Dari data tersebut penghasilan harta benda wakaf sebagian besar dialokasikan untuk kepentingan keagamaan dan belum mencakup kebidang - bidang lainnya. Namun untuk kedepannya harta wakaf yang terdapat di Desa Babakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat seperti modal usaha, beasiswa. Dari hal ini, dalam kesejahteraan harta wakaf yang sudah didistribusikan serta pengelolanya cukup baik karena modal dari pembangunan pondok pesantren dan perbaikan - perbaikan untuk kepentingan keagamaan dari hasil wakaf tersebut dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf dan manajemen pengelolaan wakaf sangat penting agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan dana wakaf bertujuan sebagai alat investasi atas keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat desa tersebut dan untuk amal jariah bagi wakifnya. Tanah adalah harta wakaf yang tidak bergerak dan investasi permanen atau selamanya. Pengembangan nilai - nilai aset wakaf ini membutuhkan kerjasama antar nazhir dan masyarakat. Dari pengelolaan aset wakaf ini terdapat tahapan - tahapan dalam proses menjalankan wakaf sebagai berikut :

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses kegiatan yang menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Dari proses perencanaan ini dapat mengidentifikasi, menganalisa situasi saat ini dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Perencanaan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan secara efisien dan efektif. Pada hakikatnya perencanaan berfungsi sebagai memberi jawaban atas pertanyaan - pertanyaan tentang apa, siapa, dimana, bagaimana dan mengapa tugas - tugas itu dilakukan.

Planning adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi secara lebih jelas dan menentukan berbagai strategi atau langkah yang akan diambil dalam mencapai tujuan. Dari perencanaan pengelolaan wakaf ini digunakan sebagai alat manajerial yang bertujuan untuk mewujudkan apa yang diinginkan sebuah organisasi atau lembaga. Perencanaan pengelolaan wakaf yang dilakukan dengan cara menjalankan rencana dan menjalankan program yang bertujuan untuk mengembangkan fasilitas kegiatan masyarakat Desa Babakan dan memberikan pengarahan yang baik untuk pimpinan dan kepengurusan wakaf.

Perencanaan dalam pendistribusian dari hasil mengelola wakaf sebagian besar digunakan untuk kepentingan keagamaan. Hal ini bertujuan wakaf tersebut untuk mendukung fasilitas kegiatan keagamaan atau peribadatan yang berlangsung di desa tersebut. Dalam pendistribusian wakaf di desa tersebut belum maksimal dimana program kesehatan dan pendidikan belum cukup optimal, dikarenakan hasil dari wakaf untuk kesehatan dan pendidikan belum efektif dan terdapat kendala dalam kepengurusan sehingga rencana yang telah direncanakan belum berjalan sesuai dengan harapan.

Perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang mencakup proses oleh sebuah organisasi dan memastikan bahwa mereka memiliki jumlah sumber daya manusia yang cukup dan kualifikasi yang sesuai untuk melakukan pekerjaan - pekerjaan yang diperlukan untuk

mencapai tujuan organisasi. Mencakup pengelolaan sumber daya manusia termasuk rekrutmen, mengatur jadwal kerja dan jabatan. Dalam mewujudkan cita - cita dalam sebuah lembaga maka dalam tahapan perencanaan harus memiliki karakteristik ataupun kriteria yang baik dalam menjalankan proses perencanaan. Karakteristik perencanaan sebagai berikut :

- a. Struktur dan sistematis atau sebagai fungsi manajerial untuk mencapai tujuan yang diinginkan yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian karena didalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang akan dibuat.
- b. Perencanaan memerlukan data dan informasi yang akurat dan terkini untuk mengembangkan strategi, pandangan, ide atau tindakan tertentu.
- c. Mempertimbangkan kondisi dan situasi yang ada saat ini dan di masa yang akan datang.
- d. Proses intelektual adalah suatu proses yang bertujuan untuk menentukan langkah - langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu termasuk, mengidentifikasi tujuan, menganalisis situasi saat ini, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan, menetapkan langkah- langkah yang diperlukan dan membuat rencana tindakan yang detail. Proses intelektual juga melibatkan evaluasi secara terus - menerus untuk memastikan bahwa rencana tersebut dan sesuai dengan situasi yang berubah.

Perencanaan wakaf di Desa Babakan yang telah dilaksanakan yaitu para wakif yang akan mewakafkan sebagian hartanya menemui kayim setempat. Karena di desa tersebut yang menjadi nazhir wakaf adalah kayim disetiap dusun. Setelah menemui kayim kemudian dilakukan musyawarah antara wakif dan nazhir guna untuk melanjutkan pengadministrasian, karena perencanaan wakaf ini direncanakan untuk memajukan dan fasilitas kegiatan ibadah.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan dan pembentukan tugas - tugas setiap individu untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasi disini yakni mengelompokkan tugas dan wewenang dari para qayim serta anggota lainnya dalam mengelola wakaf. Namun di Desa Babakan dalam hal kepengurusan belum terarah secara maksimal, karena dalam hal kepengurusan sebaiknya antara ta'mir masjid dan nazhir antar dusun bekerjasama sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan ekspektasi.

Pengorganisasian wakaf dilakukan dengan tujuan membagi kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil, sehingga dalam menjalankan wakaf nazhir dapat amanah. Pembagian tugas dalam menjalankan program program dari pendistribusian hasil pengelolaan berdasarkan program kerja masing -- masing. Nazhir sebagai pengelola wakaf yang melaksanakan pendistribusian hasil harta wakaf.

Dari hasil observasi dan wawancara antar penulis dan mazhir da'wat menjelaskan struktur organisasi dan pembagian kerja para nazhir sebagai berikut :

1. Nazhir

- a) Mengelola harta wakaf dimulai dari pengumpulan hingga pendistribusian.
- b) Mencatat pengumpulan harta wakaf yang berhasil dikumpulkan.
- c) Membuat laporan tahunan dari segi pemasukan dan pengeluaran.
- d) Mengatur pendistribusian harta wakaf.

2. Penasehat

- a) Memberikan nasihat serta masukan untuk para anggota pengurus wakaf.
- b) Memberikan arahan ketika ada perdebatan.
- c) Memberikan edukasi dan pemahaman tentang dalil - dalil.

- d) Memberikan motivasi kepada seluruh anggota pengurus wakaf agar konsisten menjalankan tugasnya masing - masing.
3. Ketua Umum
 - a) Mengkordinir anggotanya saat melaksanakan tugas.
 - b) Memimpin jalannya musyawarah ketika ada pertemuan ataupun problematika.
 - c) Menelaah tugas - tugas yang telah dilaksanakan.
 4. Kayim I
 - a) Mencari wakif yang akan berwakaf.
 - b) Bersosialisasi dengan masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang wakaf.
 - c) Memberikan edukasi tentang wakaf produktif.
 5. Kayim II
 - a) Mengkordinir para wakif untuk berikrar wakaf.
 - b) Mengumpulkan berkas - berkas para wakif yang akan berikrar wakaf.
 - c) Membantu para wakif mengumpulkan berkas - berkas yang belum terkumpul.
 6. Kayim III
 - a) Mengkordinir para wakif yang sudah mengumpulkan berkas untuk berikrar di KUA.
 - b) Mencatat para wakif yang sudah berikrar dan yang belum berikrar.

Selain struktur yang sudah dibentuk, tugas dan wewenang juga sudah ditegaskan dalam pasal 49 Ayat 1 UU No. 42 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

- c. Memberikan persetujuan atas izin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dalam perwakafan.

Namun pada kepengurusan tingkat kecamatan atau desa belum ada pembagian tugas yang signifikan. Sedangkan petugas rata - rata sudah *double job* sehingga kurang efektif dalam mengurus lembaga ini. Hal ini bisa dilihat dari PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) di KUA kecamatan yang kemudian nazhir wakaf. Disamping itu, sebagai nazhir bukan pekerjaan utama, melainkan profesi sampingan saja.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating adalah pengendalian atau bisa juga pengarahan dimana seorang atasan mengarahkan seseorang untuk bekerja melakukan tanggungjawabnya. Fungsi pelaksanaan merupakan tugas dan wewenang dari nazhir yang mempunyai tugas seperti pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam pelaksanaan nazhir dibantu oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Indonesia) yang membantu dalam hal pencatatan dan penghubung antara nazhir dan wakif.

Kegiatan pengelolaan wakaf yang dilakukan di desa ini kurang efektif. Terlihat dari pengetahuan nazhir pengelola wakaf yang masih belum profesional dan kreatif dalam mengelola aset wakaf. Hal ini terlihat masih ada tanah wakaf yang terbengkalai dan sengketa. Dalam hal ini kegiatan mengarahkan pengelolaan wakaf bertujuan bertanggung jawab masih belum dilaksanakan akan janji wakaf yang belum sepenuhnya dilakukan oleh nazhir. Untuk itu masih perlu perbaikan mulai dari organisasi wakaf tingkat bawah yaitu nazhir yang merupakan ujung tombak pengelolaan wakaf. Nazhir disini diperlukan pelatihan dan sertifikasi nazhir, agar nazhir terdaftar adalah nazhir yang profesional dan

sudah mendapatkan legalitas dari BWI. Sehingga bisa diprioritaskan nazhir yang fokus dalam pengelola wakaf.

Sebagaimana telah diterangkan di bab awal manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan, dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Sedangkan di Desa Babakan proses manajemen yang dilakukan yakni secara kelompok. Hal tersebut dapat meliputi pengetahuan apa yang harus dicapai, tindakan apa yang harus dilakukan serta memahami strategi apa yang harus ditempuh. Model *aactuating* di Desa Babakan yakni melaksanakan sosialisasi mengenai pengelolaan harta wakaf yang dimana kegiatan tersebut bekerjasama dengan pemerintah desa dan ta'mir masjid demi terwujudnya program dan pelaksanaannya.

4. *Controlling* (Pengawasan dan pengevaluasi)

Pengevaluasian suatu lembaga atau organisasi bertujuan untuk mengoreksi tindakan - tindakan yang perlu diperbaiki. Kegiatan tersebut disebut dengan pengawasan. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Undang - undang wakaf saat ini masih sekedar landasan hukum wakaf namun belum mendorong penuh bagi nazhir unruk mengembangkan dan mengelola aset wakaf (Ahmad Dahlan, 2018).

Dalam pengawasan pengelolaan wakaf di Desa Babakan dilakukan secara manual seperti konfirmasi secara lisan dan memiliki panduan SOP. Ketua nazhir memantau secara langsung untuk melihat kinerja nazhir yang bertanggung jawab pada wakaf tersebut. Dan hal ini dijadikan masyarakat percaya terhadap nazhir karena menganggap mereka kyai. Mengenai pengawasan ini juga menimbulkan bagi pengelolaan tanah wakaf. Hal ini dibuktikan dengan mewawancarai salah satu nazhir di Desa Babakan menyatakan bahwa banyaknya tanah wakaf hanya sebagian yang dijadikan wakaf produktif dengan menjadikan tanah wakaf dengan pertanian. Kemudian banyak tanah wakaf yang tidak diurus sertifikasi wakafnya dan dilaporkan kembali ke petugas PPAIW. Tidak adanya sertifikasi wakaf ini

memperbesar potensi terjadinya sengketa tanah wakaf yang sering terjadi di masyarakat.

Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memanfaatkan seluruh rangkaian yang telah direncanakan dan diimplementasikan agar bisa sesuai dengan yang diharapkan. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja, maka dibutuhkan pengawasan dari pimpinan pengelola wakaf kepada pengurusnya. Dalam proses ini semua anggota menjalani tugas sesuai dengan ketetapan pada awalnya. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Bapak Syamsul Hidayat selaku atasan pengelolaan wakaf yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap :

“Saya selaku pimpinan pengelolaan wakaf di Desa Babakan ini, saya setiap hari mengawasi bawahan saya, apakah yang mereka lakukan sesuai dengan standar operasional atau rencana yang telah disepakati. Proses pengawasan ini perlu adanya visi dan misi agar petugas yang mempunyai wewenang atau tugas yang harus dipenuhi memiliki atau merasa mempunyai tanggung jawab penuh. Dalam pengawasan ini juga saya berharap akan kedepannya hal - hal atau tindakan - tindakan yang tidak sesuai dapat ditangani dengan cepat. Semisal tanah sengketa atau tanah wakaf yang tidak bersertifikasi tersebut tidak dapat ditangani sehingga tidak ada pelaporan terhadap hasil wakaf. Karena dari wakaf sengketa kita pengelola wakaf atau nazhir tidak berani melakukan, sebisa kita sudah didiskusikan dengan pihak keluarga dan nazhir yang bertanggungjawab akan tetapi hasil dari musyawarah itu tidak menghasilkan keuntungan. Wakaf sengketa yang ada di desa ini termasuk wakaf keluarga akan tetapi nazhir yang menjadi tanggungjawabnya sudah wakaf sehingga wakaf tersebut ketika dimusyawarahkan tidak menghasilkan yang optimal. Kita sebagai nazhir jika terdapat masalah maka akan dilakukannya musyawarah bersama dan memonitoring setiap anggota. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga komunikasi dan bekerjasama antar bidang”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan yang dilaksanakan di Desa Babakan ini memenuhi standar operasional (SOP) atau standar yang biasa digunakan untuk mengukur hasil sebuah pekerjaan yang dibuat berdasarkan kemampuan. Dan melakukan tindakan perbaikan yang bertujuan untuk memperbaiki aktivitas, kegiatan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan standarnya. Sebelum melakukan hal tersebut harus mempunyai informasi mengenai kemampuan yang telah dicapai serta adanya penyimpangan yang dilakukannya.

Dalam sebuah pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir atau sekelompok orang harus memahami unsur - unsur manajemen agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, sebagai berikut :

a. *Man*

Unsur manajemen yang pertama adalah *man*. *Man* atau sumber daya manusia memiliki kedudukan didalam unsur manajemen yang paling utama. Sumber daya manusia sangat diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan serta mengerahkan tenaga dan pikiran dalam lembaga.

b. *Methods*

Metode juga menjadi salah satu bagian unsur manajemen yang digunakan untuk mengatur proses berjalannya prosedur kegiatan. Metode bisa menjadikan dalam kegiatan pengelolaan wakaf yang akan lebih efisien. Metode pengelolaan wakaf di desa ini menggunakan metode yang telah dibuat di perencanaan dimana setiap divisi akan melakukan tugas dan wewangnya. Metode juga harus diterapkan dengan baik, agar efektif serta agar bisa menghasilkan kerja yang memuaskan serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan .

c. *Mechine*

Mesin juga bisa diartikan sebagai peralatan yang digunakan oleh suatu lembaga atau organisasi. Mesin bisa memberikan dukungan terhadap lancarnya proses menuju tujuan yang diharapkan. Mesin dapat mempercepat dan mempermudah dalam pelaporan hasil

pengelolaan wakaf yang sedang dijalankan agar menjadi lebih efisien dari segi waktu. Maka, penggunaan mesin disini juga harus dirancang secara efektif agar mesin dapat bertahan lebih lama dan tidak mudah rusak.

d. *Money*

Yang dimaksud dengan money adalah uang. Uang bisa diartikan sebagai unsur penting yang paling mendasar dari semua kegiatan pengelolaan wakaf. Adanya uang bertujuan untuk mendorong dan mendukung para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Dalam pengelolaan wakaf, uang dijadikan sebagai modal untuk keberlangsungannya mengelola wakaf, maka diperlukannya tekad yang kuat dan kreatif untuk menghasilkan keuntungan dari pendistribusian wakaf.

e. *Material*

Material atau bahan merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam menjalankan proses pengelolaan wakaf. Bahan dalam pengelolaan wakaf ini yakni mengadakan kegiatan dalam menjalankan visi dan misinya dengan baik.

f. *Market*

Market atau pasar maupun tempat yang dijadikan untuk kegiatan - kegiatan pengelolaan wakaf. Dimulai dari bagian perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penerapan program, kebijakan, strategi hingga teknik pemasaran atau pendistribusian. *Market* yang dimaksud dalam pengelolaan wakaf yakni strategi pendistribusian dalam peruntukkannya dan kegiatan apa saja yang diadakan oleh masyarakat Desa Babakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sumber daya manusia atau nazhir dan para kayim dalam pengelolaan wakaf yang ada di desa tersebut masih sebatas pengelolaan tradisional dimana hanya berfokus ke bidang keagamaan saja, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha lainnya. Pendistribusian hasil wakaf dialokasikan ke keagamaan seperti sarana prasarana masjid, pondok pesantren mushola. Hasil wakaf tersebut merupakan investasi yang dilakukan untuk masa yang akan mendatang. Dalam hal ini, SDM atau nazhir belum bisa mengoptimalkan hasil dari wakaf yang ada di desa tersebut.
2. Pemanfaatan harta wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung belum maksimal, karena harta wakaf diperuntukan hanya untuk keagamaan saja. Perlu adanya dilakukan sosialisasi sebagai bentuk proses pemahaman akan tentang wakaf agar wakaf yang dijalankan tidak hanya untuk kepentingan keagamaan saja. Serta pengembangan wakaf harus sudah mulai disosialisasikan tentang bentuk atau jenis harta wakaf yang dapat diwakafkan.
3. Pengelolaan wakaf yang dikelola di Desa Babakan belum cukup optimal dalam pendistribusian di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dapat dilihat dari gedung - gedung yang terdapat di desa tersebut terdapat beberapa pondok pesantren sedangkan untuk sekolah dan tempat kesehatan masing terlihat jarang hanya beberapa saja. Selain itu pengetahuan nazhir dalam pengelolaan wakaf juga kurang adanya pelatihan dan pengembangan yang dilakukannya, sehingga pengelolaan wakaf yang dihasilkan hanya mengembangkan apa yang sudah ada di Desa Babakan.

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat dan bukan mencari kekurangan, tetapi semata - mata bermaksud untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kedepan. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan kaitannya dengan penelitian ini diantaranya :

- a. Melaksanakan program sesuai dengan target dan mengevaluasi sistem yang sedang dijalankan dengan tujuan agar pelayanan pemberdayaan wakaf kedepannya lebih baik lagi.
- b. Menerapkan strategi pemasaran bagi penerima dana wakaf.
- c. Penerima wakaf lebih giat dalam mengembangkan dana wakaf agar dapat menghasilkan yang berkelanjutan dan maksimal.

- d. Diharapkan adanya pengembangan dan pembaharuan mengenai situs -situs yang akan di akses peneliti dan masyarakat. Sehingga orang lain dapat menghasilkan data yang lebih update dari kepengurusan wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Anger. 2020. *Pengantar Manajemen : Teori dan Aplikasi*. Huang Mei Li. Malang
- Amelia, Evi. 2021. *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Peofesi pada Badan Amil Zakat Nasional Purbalingga Tahun 2019*. UIN Saizu Purwokerto. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Audina, M. 2020. *Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Babussalam Desa Mengupeh, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo)*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Aziz, F. A. (2017). *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Majenang: Pustaka Elbayan.
- Budiman, A.A. 2011. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Jurnal Walisongo*, 19.
- BWI.go.id. 2020. *Pengertian Wakaf Dan Menurut Mazhab*. Retrived from BWI.go.id
- Chanifah, N.2013. Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia bangsa Indonesia. Universitas Braijaya Malang.
- Fitri, R. 2018. Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6.
- Gilang Ramadhan, 2019. *Definisi Wakaf Menurut Ulama dan Ahli Fiqh*. 5 Agustus. Retrived from: <https://mandiriamaliainsani.or.id/inilah.definisi-wakaf-menurut-ulama-dan-ahli-fiqh/>
- Harjoyo. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. UNPAM PRESS.
- Hasbi Sidiq, Koliq. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Ali-Mutaqin Ponorogo*. Jurusan Manajemen Zakat dan wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 2021
- Hilya. 2019. *Pemberdayaan Remaja Dengan Budaya Mbaki Sarung Goyor Untuk Meminimalisir hal-hal Negatif di Desa Javed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang*. UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purokerto.
- Ibtidatus, S. 2019. *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*. UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Khalifah, M.A. 2018. *Aspek - Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia (Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor)*.
- Khan, Y. 2013. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Lestari, W. 2016. *Efektivitas Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia*. *Jurnal Syarikah*, 2.
- Lexy, J. M. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

- M. Husen, Sayed. 2021. baitulmal.acehprov.go.id
N.
- Muslim, M. 2017. *Peran Nazhir Profesional Dalam Pengelolaan Wakaf guna Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nurhidayani, 2017. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan*, Universitas Mataram, 2.
- Rahman, M. F. 2009, Wakaf Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*,1
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Suryadi, N. m. 2017. *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*. UIN Alauddin Makassar.
- Undang - Undang Tentang Wakaf, (2007, 17 September). Retrived from wikipedia: <https://www.bwi.go.id>
- Paramansyah, Arman. 2021. *Manajemen SDM dalam Perspektif Islam*. Bekasi. Cetakan Pertama Al-Muqsith.
Pengelolaan. (2021). Retrived from KBBI: <http://www.pengertian-pengelolaan.com/>
- Permana, Yudi. 2021. Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum dan Implementasinya di Indonesia. IAIN Laa Roiba. Bogor. Vol. 3, 162.
- Penyusun. (2021). Data Wakaf. <https://siwak.kemenag.go.id>
- Penyusun. (2022). *Pengertian Wakaf*. Retrived from wikipedia: <https://tabungwakaf.com/>
- Penyusun, Aprilia. (2020, 16 Oktober) *Pengertian Wakaf*. Retrived from Nasional Kompas. <https://nasional.kompas.com>
- Pratama, Yan. 2020. *Kesadaran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf di Desa Karang Rejo Metro Utara*. Jurusan HUKUM Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2020
- Stastik Indonesia. (2020). Retrived from Badan Pusat Stastik: <https://www.bps.go.id>
- Sutriani, E. 2017. *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*. STAIN Sorong.
- Uyun, Nurul. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Pengantar Manajemen)*. Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unversitas Islam Negeri (UIN) Makassar.
- Wayne, R.M. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga.
- Zulfikar, Fahri. 2021. *Fungsi Manajemen*. Retrived from: detik.com.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi pada saat penelitian
Pada saat memohon izin untuk penelitian



Wawancara pada salah satu nazhir musholla



Madrasah yang dibangun diatas tanah wakaf



Pada saat kegiatan untuk pengelolaan wakaf pada masyarakat dalam bidang perkebunan



Kegiatan Sosialisasi sekaligus pembagian sertifikasi



Pengikraran lafal wakaf kepada nazhir di KUA Kecamatan Karangpucung



Lampiran 2 :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nur Indah Fitriani
2. NIM : 1717204033
3. Tempat/Tanggal Lahir: Banyumas, 29 Mei 1999
4. Alamat Rumah : Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas
5. Alamat Domisili : Desa Wlahar Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas
6. Nama Orang Tua
 - Nama Ayah : Mukayan
 - Nama Ibu : Rodini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD N 1 JAMBU
 - b. SMP/MTs : MTs MA'ARIF NU 1 WANGON
 - c. SMA/MA/SMK : SMK MA'ARIF NU 1 CILONGOK
2. Non Formal : Pondok pesantren El-fira 2 Purwokerto

Purwokerto, 27 Mei 2024

Nur Indah Fitriani